MANAJEMEN RISIKO PENGUMPULAN DANA ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL YATIM MANDIRI PONOROGO

SKRIPSI

Oleh :

AMRIN NAFISATIS SA'ADAH

NIM. 211616008

Pembimbing:

IZA HANIFUDDIN,Ph.D.

NIP. 196906241998021002

JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2020

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Amrin Nafisatis Sa'adah
NIM	:	211616008
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	:	Manajemen Zakat dan Wakaf

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiraan orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Ponorogo, 18 Oktober 2020

Yang membuat pernyataan

Amrin Nafisatis Sa'adah

NIM. 211616008

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudari:

Nama	:	Amrin Nafisatis Sa'adah
NIM	:	211616008
Jurusan	:	Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul	:	Manajemen Risiko Pengumpulan Dana zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Ponorogo.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian Munaqosah.

Ponorogo, 22 Oktober 2020

Mengetahui:	Menyetujui:
Ketua Jurusan MAZAWA	Pembimbing
Ika Susilawati, M.M.	**Iza Hanifuddin,Ph.D.**
NIP. 197906142009012005	**NIP. 1969062419980211002**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Terakreditasi "B" Berdasarkan SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016
Jl. Puspita Jaya, Desa Pintu, Jenangan, Ponorogo 63492 Telp. (0352) 3591451
Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id, email: febi@iainponorogo.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NASKAH SKRIPSI BERIKUT INI:

Judul	:	Manajemen Risiko Pengumpulan Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Ponorogo
Nama	:	Amrin Nafisatis Sa'adah
NIM	:	211616008
Jurusan	:	Manajemen Zakat dan Wakaf

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

DEWAN PENGUJI:

Ketua Sidang :
Dr. Aji Damanuri, M.E,I.
NIP. 197506022002121003
(.....)

Penguji 1 :
Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP. 197207142000031005
(.....)

Penguji 2 :
Iza Hanifuddin,Ph.D.
NIP. 196906241998021 1002
(.....)

Ponorogo, 27 November 2020
Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP. 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang betanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Amrin Nafisatis Sa'adah
NIM	:	211616008
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	:	Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi	:	Manajemen Risiko Pengumpulan Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Ponorogo.

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan bagaimana semetinya.

Ponorogo, 2 Desember 2020

Penulis:

AMRIN NAFISATIS SA'ADAH
NIM.2116116008

ABSTRAK

Sa'adah, Amrin Nafisatis. 2020. *Manajemen Risiko Pengumpulan Dana zakat pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Ponorogo.***Skripsi.** Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Iza Hanifuddin, Ph. D.

Kata kunci: Manajemen Risiko, Pengumpulan Dana Zakat, Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Ponorogo.

Tulisan ini membahas tentang manajemen risiko pengumpulan dana zakat pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Ponorogo. Manajemen risiko pada Amil Zakat Yatim Mandiri Ponorogo dilakukan dengan sederhana dengan berpedoman pada pedoman umum lembaga. Selain itu, dalam pengumpulan risiko belum ada perhitungan dan pemetaan yang rinci. Risiko yang sering terjadi diantaranya terkait dalam proses pengumpulan dana zakat. Dalam pengumpulan dana zakat terdapat Risiko Kehilangan Donatur dan Muzaki yang disebabkan karena berbagai hal. Sebenarnya presentasinya kecil namun terjadi secara berturut-turut dan jika dibiarkan begitu saja tanpa ada penanganan manajemen risiko maka akan berdampak buruk pada Lembaga, dan reputasi Lembaga akan semakin menurun.

Dalam Skripsi ini penulis akan membahas tiga pokok permasalahan, yaitu: *Pertama,* Bagaimana pelaksanaan manajemen risiko dalam pengumpulan dana zakat yang ada di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Ponorogo? *Kedua,* Bagaimana penguatan manajemen risiko pada Donatur dan Muzaki terhadap pengumpulan dana zakat yang ada di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Ponorogo? *Ketiga,* Apa dampak manajemen risiko dalam tumbuh kembangnya jumlah Donatur dan Muzaki terhadap Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Ponorogo?

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Ponorogo. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan metode pengumpul data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini berupa data-data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dangan Kepala Cabang, Staf Program, Zisco, serta Donatur dan Muzaki Yatim Mandiri. Teknik pengolahan data yang digunakan penulis adalah *editing, organizing,* dan penemuan hasil. Setelah data terkumpul maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan manajemen risiko dilakukan dengan 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. (2) penguatan manajemen risiko pada Donatur dan Muzaki terhadap pengumpulan dana zakat yang diterapkan Yatim Mandiri adalah untuk menambah tingkat kepercayaan Muzaki agar menyalurkan dananya di Lembaga Yatim Mandiri. (3) Dampak manajemen risiko terhadap pengumpulan dana zakat sangat baik, yaitu pengumpulan dana zakat menjadi lebih terarah dan terhindar dari risiko.

DAFTAR ISI

COVER i

HALAMAN SAMPUL ii

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN iii

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING iv

LEMBAR PENGESAHAN v

MOTTO vi

PERSEMBAHAN vii

ABSTRAK viii

TRANSLITERASI xii

KATA PENGANTAR xiv

DAFTAR ISI xvi

BAB 1: PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalaah 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 9

E. Sistematika Penulisan 9

BAB II: KAJIAN TEORI 12

A. Deskripsi Teori 12

1. Manajemen Risiko 12

a. Pengertin Manajemen Risiko 12

b. Fungsi Manajemen Risiko 14
c. Proses Manajemen Risiko 16
d. Karakteristik Manajemen Risiko Yang Baik 23
e. Manfaat Maanajemen Risiko 26
2. Risiko Pengumpulan Zakat 27
a. Risiko Dana Penghimpunan 27
b. Risiko Penghimpunan Dana Zakat 29
3. Zakat 30
a. Pengertian Zakat 30
b. Landasan Hukum Zakat 32
c. Tujuan Zakat 35
d. Hikmah Dan Manfaat Zakat 36
B. Kajian Terdahulu 38
BAB III: METODE PENELITIAN 43
a. Jenis Penelitian 43
b. Jenis Pendekatan 44
c. Lokasi Penelitian 44
d. Data dan Sumber Data 45
e. Teknik Pengumpulan Data 46
f. Teknik Pengolahan Data 48
g. Teknik Analisis Data 50
h. Teknik Pengecekan Keabsahan Data 50

PONOROGO

BAB IV : ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PENGUMPULAN DANA ZAKAT 53

A. Gambaran Umum Yatim Mandiri 53

1. Sejarah Lembaga 53

2. Visi dan Misi Lembaga 55

3. Struktur Organisasi 55

4. Program Lembaga 58

B. DATA KHUSUS 66

1. Pelaksanaan Manajemen Risiko Dalam Pengumpulan Dana Zakat 66

2. penguatan manajemen risiko pada Donatur dan Muzaki terhadap pengumpulan dana zakat 72

3. Dampak Manajemen Risiko Dalam Tumbuh Kembangnya Jumlah Donatur dan Muzaki 78

C. ANALISIS DATA 84

1. Analisis Pelaksanaan Manajemen Risiko Dalam Pengumpulan Dana Zakat 84

2. Analisis Penguatan Manajemen Risiko Pada Donatur dan Muzaki Terhadap Pengumpulan Dana Zakat 90

3. Analisis Dampak Manajemen Risiko Dalam Tumbuh Kembangnya Jumlah Donatur dan Muzaki 95

BABV: PENUTUP 103

A. Kesimpulan 103

PONOROGO

B. Saran.....104

DAFTAR PUSTAKA .....

LAMPIRAN.....110

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....114

iain
PONOROGO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Risiko dapat diartikan sebagai keadaan yang dapat menciptakan peluang terjadinya suatu ancaman yang dapat menimbulkan dampak negatif berupa kehilangan sesuatu yang berharga, seperti reputasi dan kepercayaan.[1] Risiko dapat terjadi pada setiap kegiatan bisnis, hal ini pun tidak menutup kemungkinan terjadi pada lembaga zakat. untuk mengelola risiko diperlukan suatu tahapan yang disebut manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko, dan suatu sistem pengelolaan risiko yang dihadapi oleh organisasi secara komperhensif untuk tujuan meningkatkan nilai perusahaan, dan juga untuk memonitor serta mengendalikan implementasi penanganan risiko.[2]

Manajemen risiko dalam lembaga zakat merupakan suatu hal baru yang unik dan menarik untuk dibahas. Keunikan risiko pada lembaga zakat disebabkan karena lembaga zakat bukan sebuah lembaga yang bergerak untuk mencari keuntungan sendiri, tetapi lebih berorientasi pada penjagaan amanah dalam rangka mewujudkan kemashlahatan bersama, karena zakat merupakaan sejumlah harta

[1]Nina Triani, Irfan Syauqi Beik, dan Lukman M. Baga, "Manajemen Risiko pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)", *Jurnal al-Muzaro'ah,* 5 (2017), 114.

[2]Mahmud M Hanafi, *Manajemen Risiko Edisi Ketiga* (Yogyakarta: UPP. STIM YKPN, 2016),18.

tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diserhkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.[3] Hal itu berbeda dengan lembaga perbankan atau lembaga profit lainnya dimana sudah dikenal dengan baik istilah manajemen risiko bahkan mampu mengidentifikasi hal-hal apa saja yang termasuk ke dalam jenis risiko yang harus dikelola.

Berdasarkan kesepakatan bersama pada bulan Agustus tahun 2014 mengenai manajemen risiko pengelolaan zakat dalam *International Working Group on Zakat Core Principles* (IWGZCP), disepakati bahwa identifikasi risiko dalam pengelolaan zakat merupakan hal yang sangat penting karena akan mempengaruhi kualitas pengelolaan zakat ke depan. Paling tidak, ada empat jenis risiko yang telah teridentifikasi dan dunia perzakatan harus memiliki konsep yang jelas dalam memitigasi risiko-risiko tersebut. Pertama, risiko reputasi dan kehilangan Donatur dan Muzaki; Kedua, risiko penyaluran; Ketiga, risiko operasional, dan yang keempat adalah risiko transfer zakat antar Negara.[4]

Dewasa ini muncul berbagai lembaga zakat yang berusaha menghimpun, mengelola dan mendistribusikan dana zakat, infaq, dan shodaqoh dengan cara dan pola masing-masing. Salah satu lembaga zakat tersebut adalah Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Ponorogo. Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri merupakan sebuah

[3]Wahbah Zuhayiy, *Zakat Kajian Beberapa Mazhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 83.

[4]Ascarya, Irfan Syauqi Beik dkk, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Pusakas baznas, 2018), 25.

lembaga sosial masyarakat yang memfokuskan pada Pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian dana *ZISWAF* (zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf) serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan atau lembaga umat Islam dan menyalurkannya secara lebih profesional kedalam delapan asnaf yang sudah ditentukan, dengan menitikberatkan pada program kemandirian anak yatim sebagai program unggulan yang ada di lembaga.[5]

Oleh karena itu manajemen risiko dalam pengumpulan dana zakat dapat berpotensi meningkatkan kualitas dan mutu pengumpulan dana zakat kedepannya. Setiap lembaga zakat harus memiliki konsep yang jelas dalam memitigasi risiko tersebut. Maka dengan ini muncul berbagai lembaga zakat yang berusaha mengumpulkan dana zakat, infaq, dan shodaqoh dengan cara dan pola masing-masing. Salah satu lembaga zakat tersebut adalah Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Ponorogo. Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Ponorogo merupakan sebuah lembaga sosial masyarakat yang memfokuskan pada Pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, dan menyalurkannya secara lebih profesional dengan menitikberatkan pada program kemandirian para dhuafa sebagai program unggulan.[6]

Untuk itu adanya dana zakat di Laznas Yatim Mandiri Ponorogo yang ditujukan untuk kaum dhuafa sangat memerlukan

[5]Yatim Mandiri, *Annual Report* (Surabaya: Yatim Mandiri, 2017), 3.
[6] Ibid.,

manajemen risiko agar optimalisasi dalam pengumpulan dana zakat dapat berjalan sesuai dengan keinginan atau tujuan lembaga tersebut, sehiannggga program yang di susun oleh lembaga dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan lembaga. Karena Lembaga Amil Zakat khususnya Yatim Mandiri Ponorogo perlu menjaga kredibilitas dan akuntabilitas jangan sampai muncul ketidakpercayaan masyarakat akibat kesalahan dan pelanggaran dalam pengumpulan dana zakat yang dapat mengakibatkan para Donatur dan Muzaki berpindah ke lembaga lain atau berhenti begitu saja hanya karna pihak lembaga kurang profesional dalam mengtasi munculnya risiko yang terjadi.

Misalnya adalah kewajiban untuk mencetak *BSZ* (Bukti Setor Zakat) bagi Donatur dan Muzaki yang telah membayar zakat sesuai UU No.23/2011. *BSZ* ini dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak Tahunan. Apabila *BSZ* ini tidak diterbitkan, maka akan berpotensi menimbulkan dampak negatif yang berimbas pada penurunan risiko reputasi Lembaga.[7] Dalam proses Pengumpulan dana zakat, Lembaga harus menjamin bahwa proses Pengumpulan dana zakat sesuai dengan program yang sudah ditentukan dan benar menurut aturan agama dan juga harus memiliki indikator yang jelas dan terukur agar Pengumpulan dana zakat sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh lembaga. Karena menjaga reputasi bagi lembaga amil zakat sangat penting. Dengan terpeliharanya reputasi yang baik dan terpercaya maka

[7] Ibid.,

dapat memudahkan amil dalam upaya Pengumpulan dana zakat dari masyarakat atau Donatur dan Muzaki. Karena segala bentuk kesalahan dan pelanggaran dalam pengumpulan zakat berpotensi buruk bagi lembaga yang berdampak pada risiko kehilangan Donatur dan Muzaki.

Risiko yang sering terjadi di lembaga yatim mandiri adalah dalam proses pengumpulan dana zakat, karena dalam pengumpulan dana zakat terdapat Risiko Kehilangan Donatur dan Muzaki. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi Risiko Kehilangan Donatur dan Muzaki diantaranya: karena kecenderungan Donatur dan Muzaki membayar zakatnya secara mandiri, Donatur dan Muzaki yang awalnya rutin membayar zakat menjadi tidak rutin lagi, Donatur dan Muzaki yang kurang puas dengan pelayanan Lembaga, Donatur dan Muzaki yang pindah kelembaga lain, hingga Donatur dan Muzaki yang kurang percaya kepada Zisco yang ada di Lembaga Yatim Mandiri Ponorogo[8], dan lain sebagainya. Sebenarnya prosentasinya kecil, Namun ini terjadi secara berturut-turut. dan jika terus-menerus dibiarkan maka akan berdampak negatif untuk lembaga. Hal ini mengakibatkan proses pengumpulan dana zakat tidak berjalan dengan lancar.

Donatur dan Muzaki yang ada di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Ponorogo yang aktif per januari 2020 berjumlah 2339 (Dua ribu tiga ratus tiga puluh sembilan orang), aktif rutin berjumlah 2039 (Dua ribu tiga puluh sembilan orang) dan aktif insidental berjumlah

[8] Rifqi, *Wawancara*, 13 September, 2020.

300 (tiga ratus oarang) sedangkan yang berhenti atau out berjumlah 1371 (seribu tiga ratus tuju puluh satu) selama delapan tahun terakhir.[9] Dengan adanya Risiko-risiko pengumpulan dana zakat tersebut dapat mengakibatkan hilangnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada Lembaga dan hilangnya reputasi Lembaga di masyarakat. Permasalahan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut, karena akan menimbulkan risiko yang fatal bagi lembaga zakat. Agar risiko dalam pengumpulan dana zakat dapat dikelola dengan baik, lembaga zakat perlu membuat langkah-langkah manajemen risiko. Lembaga zakat perlu menentukan konsep manajemen risiko yang baik agar risiko-risiko tersebut dapat diminimalisir dengan tepat. Hal itu dilakukan agar tidak berdampak terhadap Donatur dan Muzaki yang ada didalam lembaga Yatim Mandiri tersebut.

Manajemen risiko di Lembaga Yatim Mandiri Ponorogo dilakukan dengan 3 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian risiko. Tahapan manajemen risiko tersebut dilakukan dengan sederhana dan belum ada perhitungan dan pemetaan yang rinci. Dalam menangani berbagai risiko yang mungkin terjadi dalam pengumpulan dana zakat Lembaga Yatim Mandiri melakukannya dengan spontanitas, belum ada tindakan yang mengarah ke manajemen risiko yang terstruktur. Hal itu mengakibatakan belum optimalnya pelaksanaan

[9]Ibid.,

manajemen risiko di Yatim Mandiri Ponorogo.[10] Karena Manajemen risiko diperlukan agar risiko-risiko yang ada di Lembaga Yatim Mandiri dapat dikelola dan diminimalisir dengan baik agar proses pengumpulan dana zakat menjadi efektif, efisien dan tepat sasaran.

Jadi penerapan manajemen risiko pengumpulan dana zakat menjadi sangat penting dan strategis, hal itu karena menjadi tolok ukur dalam keberhasilan pengumpulan dana zakat. Lembaga-lembaga zakat harus melakukan manajemen risiko dalam kegiatannya, mengingat betapa besarnya manfaat dari pengumpulan dana zakat tersebut. Manajemen risiko menjadi suatu keharusan bagi setiap lembaga tidak terkecuali pada lembaga zakat.[11] Oleh karena itu, dengan memahami bahwa zakat memiliki dampak dan *mashlahah* yang sangat besar bagi kesejahteraan mustahik. Serta dipandang perlu adanya manajemen risiko karena sangat besar potensi zakat yang dapat dikelola, serta untuk menghindari terjadinya kesalahan yang tidak diinginkan. Berangkat dari pentingnya manajemen risiko tersebut. Sehingga penelitian ini diberi judul : **"MANAJEMEN RISIKO PENGUMPULAN DANA ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL YATIM MANDIRI PONOROGO".**

[10] Ascarya, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat,* 30.

[11] Nina Triyani, Dkk, "*Manajement Risiko Pada Badan Amil Zakat Nasional* (BAZNAS)". *Jurnal al-Muzaro'ah,* 5 (2017).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian yang akan diangkat adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan manajemen risiko dalam pengumpulan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Ponorogo?
2. Bagaimana penguatan manajemen risiko pada Donatur dan Muzaki terhadap pengumpulan dana zakat yang ada di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Ponorogo?
3. Apa dampak manajemen risiko dalam tumbuh kembangnya jumlah Donatur dan Muzaki terhadap Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. untuk mengetahui pelaksanaan pengumpulan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Ponorogo.
2. untuk mengethui penguatan manajemen risiko pada Donatur dan Muzaki terhadap pengumpulan dana zakat yang ada di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Ponorogo
3. untuk mengetahui dampak tumbuh kembangnya jumlah Donatur dan Muzaki terhadap Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Praktisi

Sebagai sumber informasi bagi Lembaga Zakat Nasional Yatim Mandiri Ponorogo untuk dapat dijadikan acuan atau contoh dalam menerapkan manajemen risiko dalam pengumpulan dana zakat

2. Bagi Akademisi

a. Sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian dan bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian mengenai manajemen risiko pegumpulan dana zakat

b. Sebagai bahan studi tambahan terhadap penelitian mengenai manajemen risiko pegumpulan dana zakat agar dapat dikelola dengan lebih produktif.

c. Sebagai penambah wawasan dan pengetahuan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan.

IAIN PONOROGO

E. Sistematika Pembahasaan

Suatu cara untuk mempermudah pembahasan serta pemahaman dalam sekripsi ini maka akan dikelompokkan menjadi lima bab. Hubungan bab satu dengan bab lainya saling terkait, dan merupakan suatu pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan proposal sekripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini memberikan penjelasan umum dan gambaran tentang isi sekripsi. Dimana bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini merupakan landasan teori yang nantinya akan dijadikan sebagai analisa dimana bab ini berisi penjabaran teori manajemen risiko pengumpulan dana zakat.

BAB III : PAPARAN DATA

Bab ini merupakan penjelasan sumber data yang diperoleh dari data primer dan sekunder, data primer yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. dan data sekunder yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini fokus menjelaskan tentang pelaksanaan

manajemen risiko, dan implikasi manajemen risiko pengumpulan dana zakat pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Ponorogo

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang berisis kesimpulan dan dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian penulis.

IAIN PONOROGO

BAB II

MANAJEMEN RISIKO PENGUMPULAN DANA ZAKAT

A. Kajian Teori

1. Manajemen Risiko

a. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efesiansi yang lebih tinggi.

Manajemen risiko merupakan pengetahuan yang badan teorinya masih muda. Itulah sebabnya kita banyak menemukan kontradiksi dalam pengertian tentang konsep risiko. Kontradiksi ini di satu pihak disebabkan oleh kaum *teoritisi* dalam manajemen risiko mencoba meminjam definisi risiko yang dipergunakan di bidang lain.[1]

Menurut Mark S. Dorfman dalam bukunya *introduction to risk manajemen and insurance*, manajemen risiko merupakan pendekatan logis untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi perusahaan karena terekspor terhadap kemungkinan kerugian.[2]

---

[1]Herman Darmawi. *Manajemen Risiko* (Jakarta: BUMI AKSARA, 1994), 17-18.

[2]Santanoe Kartonegoro, *Manajemen Risiko dan Asuransi* (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1996), 15.

Menurut William T. Thornhill tujuan dari manajemen risiko adalah untuk memproteksi asset dan laba sebuah organisasi dengan mengurangi potensi kerugian sebelum hal tersebut terjadi, dan pembiayaan melalui asuransi atau cara lain atas kemungkinan rugi besar atas kemungkinan bencana alam, keteledoran manusia, atau karena keputusan pengadilan. Dalam prakteknya, proses ini mencakup langkah-langkah logis seperti pengidentifikasian risiko, pengukuran dan penilaian atas ancaman yang telah di identifikasi, pengadilan ancaman tersebut melalui eliminasi atau pengurangan dan pembiayaan ancaman yang tersisa agar apabila terjadi kerugian, organisai dapat terus menjalankan usahanya tanpa terganggu stabilitas keuangannya.[3]

Sedangkan menurut Agus Salim, tujuan manajemen risiko ialah dalam mengelola perusahaan supaya mencegah perusahaan dari kegagalan mengurangi pengeluaran, menaikan keuntungan perusahaan, menekan biaya produksi dan sebagainya.

Adapun saran-saran utama yang hendak dicapai oleh manajemen risiko terdiri dari :

1) untuk kelangsungan hidup perusahaan (survival)
2) Ketenangan dalam Memperkecil biaya

[3]Robert Tampubolon, *Manajemen Risiko: Pendekatan untuk Bank Komersil* (Jakarta: PT Elek Media Kompurtido, 2004), 34.

3) Menstabilisasi pendapatan perusahaan
4) Memperkecil/meniadakan ganguan dalam berproduksi
5) Mengembangkan pertumbuhan perusahaan
6) Mempunyai tanggung jawab sosial terhadap karyawan.[4]

b. Fungsi Manajemen Risiko

Fungsi manajemen risiko secara umum adalah untuk mengidentifikasikan atau mendiagnosa risiko. Kemudian risiko itu mesti diukur, dianalisis dan disvaluasi dalam ukuran frekuensi, keparahan dan variabilitasnya. Selanjutnya keputusan harus diambil seperti memilih dan menggunakan metode-metode untuk menangani masing-masing risiko di identifikasi itu. Sebagian risiko tertentu mungkin perlu dihindarkan, sebagian lagi mungkin perlu ditanggung sendiri, dan yang lainnya mungkin perlu di asuransikan.[5]

Adapun fungsi pokok manajemen risiko yaitu :

1) Menemukan kerugian potensial, yaitu berupaya mengidentifikasikan seluruh risiko murni yang dihadapi oleh perusahaan.
2) Mengevaluasi kerugian potensial, yaitu melakukan evaluasi terhadap semua kerugian potensial yang di hadapi oleh perusahaan, evaluasi dan penilaian ini

[4]Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2005), 201.

[5] Herman Darmawi, *Manajemen Risiko,* 32-33.

meliputi perkiraan mengenai:

1) Besarnya kemungkinan frekuensi terjadi kerugian dengan memperkirakan jumlah kemungkinan terjadinya kerugian selama periode tertentu.
2) Besarnya kegawatan dari tiap-tiap kerugian dengan menilai besarnya kerugian yang diderita, yang biasanya dikaitkan dengan besar pengaruh kerugian tersebut terhadap kondisi financial perusahaan.
3) Memilih teknik/cara yang tepat atau menentukan suatu kombinasi dari teknik-teknik yang tepat dalam menanggulangi kerugian.
4) Menurut Pardi Sudrajat, fungsi dari manajemen risiko adalah sebagai pedoman tertulis dalam membentuk kerangka kerja fungsional perusahaan untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara konsisten sesuai dengan tujuan usaha perusahaan tersebut.[6]

Risiko dalam konteks perusahaan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*Acceptable*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*Unacceptable*) yang berdampak negatif terhadap perusahaan tersebut. Risiko tersebut tidak dapat

[6]Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi* (Jakarta: Salemba Empat, 1999), 13.

dihindarkan, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan.[7]

c. Proses Manajemen Risiko

Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko tersebut sehingga kita bisa memperoleh hasil yang paling optimal. Jika organisasi tersebut tidak bisa mengelola risiko dengan baik, maka organisasi tersebut bisa mengalami kerugian yang siggnifikan. Proses manajemen risiko terbagi atas identifikasi risiko, pengukuran risiko, dan pengelolaan risiko, berikut merupakan alur manajemen risiko.[8]

Gambar 2.1

Alur manajemen risiko

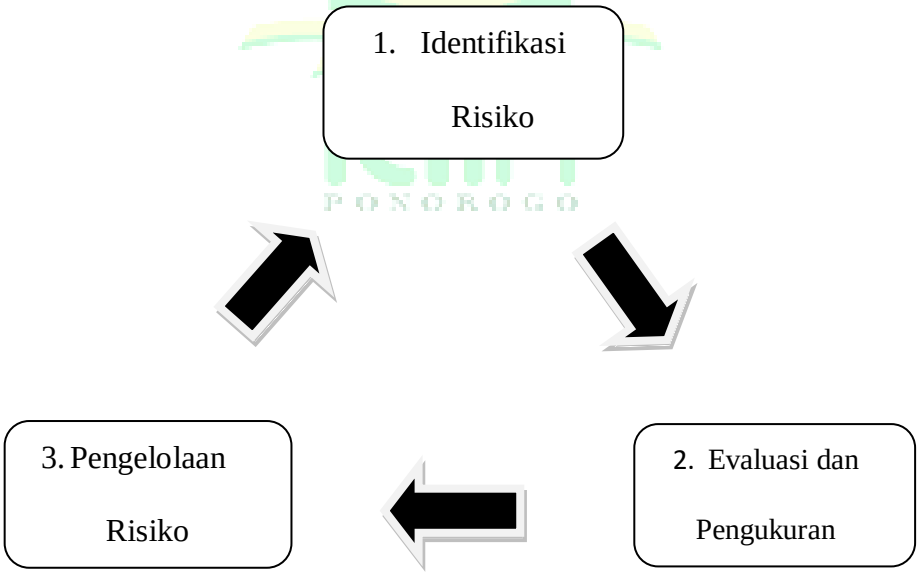

[7]Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 255.

[8]Irham Fahmi, *Manajemen Risiko, Teori, Kasus, dan Solusi*, Cetakan 3 (Bandung: Alfabeta, 2013), 9.

1) Identifikasi Risiko

Identifikasi Risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risko apa saja yang dihadapi oleh suatu organisasi. Identifikasi dilakukan dengan cara melihat potensi-potensi risiko yang sudah terlihat dan yang akan terlihat. Identifikasi semacam dilakukan dengan melihat sumber risiko sampai ke terjadinya peristiwa yang merugikan.

2) Evaluasi Atau Pengukuran Risiko

Langkah berikutnya adalah mengukur risiko tersebut dan mengevaluasi risiko tersebut. Tujuannya adalah untuk memahami karakteristik risiko dengan lebih baik. Jika memperoleh pemahaman yang lebih baik, maka risiko akan lebih mudah dikendalikan. Evaluasi yang sistematis dilakukan untuk mengukur risiko tersebut.

Skala penngukuran risiko lembaga zakat dapat digambarkan dalam tabel berikut:[9]

Tabel 2.1 Skala Pengukuran Tingkat Kemungkinan (Likelihood)

(L) Tingkat Kemungkinan (*Likelihood*) terjadinya risiko		
1.	*Incredible*	Hampir tidak mungkin terjadi
2.	*Very Rare*	Sangat jarang terjadi

[9]Pusat Kajian Strategis BAZNAS dan Departemen Keuangan Syariah BI, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat* (Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2018), 33-34.

3.	*Rare*	Jarang terjadi
4.	*Unlikely*	Mungkin tidak terjadi
5.	*Possible*	Mungkin terjadi
6.	*Likely*	Sangat mungkin terjadi
7.	*Almost Certain*	Hampir pasti terjadi

Tabel 2.2 Skala Pengukuran Dampak *(Impact)*[10]

(I). Dampak *(Impact)* Terjadinya Risiko		
1.	*Insignificant*	Hampir tidak mungkin terjadi
2.	*Very Minor*	Tidak berdampak – tidak menimbulkan dampak berarti bagi lembaga
3.	*Minor*	Berdampak sangat kecil – menimbulkan dampak kecil bagi lembaga – masa kecil yang dapat diatasi dengan pengelolaan kecil.
4.	*Moderate*	Berdampak sedang – mencegah perusahaan memenuhi tujuannya untuk priode tertentu.
5.	*Major*	Berdampak besar – mengakibatkan lembaga tidak mencapai sebagian

[10] Ibid.,

		tujuan jangka panjang.
6.	*Very Major*	Berdampak sangat besar-mengakibatkan lembaga tidakk dapat mencapai sebagian besar tujuan jangka panjang.
7.	*Catastrophic*	Berdampak malapetaka – mengakibatkan lembaga tidak dapat mencapai seluruh tujuan jangka panjang, menyebabkan kebangkrutan, kematian atau hukium pidana .

Tabel 2.3 Skala Pengukuran Tingkat Kerentanan *(Vulnerability)*[11]

(V) Tingkat Kerentanan (*Vulnerability*) OPZ		
1.	*Very low* (Sangat Rendah)	OPZ memiliki kemampuan mitigasi risiko yang sangat baik melalui langkah nyata yang terukur dengan baik untuk segala skenario kondisi; kemungkinan berasil sangat tinggi bahkan untuk beberapa masalah ekstrim.

[11] Ibid., 35.

2.	*Low* (Rendah)	OPZ memiliki kemampuan mitigasi risiko yang baik; kemungkinan berhasil tinggi kecuali untuk beberapa masalah ekstrem.
3.	*Medium* (Biasa)	OPZ memiliki kemampuan mitigasi risiko yang cukup; kemungkinan berhasil biasa saja karena beberapa solusi yang ditawarkan efektif dan beberapa lainnya belum efektif.
4.	*High* (Tinggi)	OPZ memiliki kemampuan mitigasi risiko yang kurang baik; kemungkinan berhasil rendah karena solusi yang ditawarkan belum efektif.
5.	*Very high* (Sangat Tinggi)	OPZ memiliki kemampuan mitigasi risiko yang buruk dan tidak memiliki langkah nyata yang terukur dengan baik untuk segala sekenario kondisi; kemungkinan berhasil sangat rendah karena solusi yang ditawaarkan tidak efektif.

Tabel 2.4 Skala Pengukuran Tingkat Kecepatan *(Speed Of Onset)* Terjadinya Risiko[12]

(S). Tingkat Kecepatan *(Speed Of Onset*) Terjadinya Risiko		
1.	*Very Low* (Sangat Rendah)	Sangat lambat terjadi, terjadi setelah lebih dari setahun atau lebih
2.	*Low* (Rendah)	Terjadi dalam beberapa hitungan bulan
3.	*Medium* (Biasa)	Terjadi dalam hitungan bulan
4.	*High* (Tinggi)	Terjadi dalam hitungan beberapa hari atau minggu
5.	*Very High* (Sangat Tinggi)	Sangat cepat terjadi, tanpa atau minim peringatan, seketika

PONOROGO

3) Pengelola Risiko

Risiko harus dikelola, jika organisasi gagal mengelola risiko, maka konsekuensi yang diiterima bisa cukup serius, misal kerugian yang besar bagi organisasi profitt. Risiko bisa dikelola dengan berbagai cara:[13]

[12] Ibid., 37.

[13]Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko Edisi Ketiga* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014),394.

a) Penghindaran

Cara paling mudah dan aman untuk mengelola risiko adalah menghindar. Tetapi cara semacam ini barang kali tidak optimal. Sebagai contoh, jika ingin memperoleh keuntungan dari bisnis, maka mau tidak mau kita harus keluar dari menghadapi risiko tersebut.Kemudian kita akan mengelola risiko tersebut.[14]

b) Ditahan

Dalam beberapa situasi, akan lebih baik jika menghadapi sendiri risiko tersebut, (menahan risiko tersebut).

c) Diversifikasi

Meneyebar brosur yang kita miliki sehingga tidak terkonsentrasi pada satu brosur atau dua brosur saja.

d) Transfer Risiko

Yang tidak ingin menanggung risiko tertentu, maka bisa mentransfer risiko tersebut kepihak lain yang lebih mampu menghadapi risiko tersebut.

[14] Ibid., 395.

e) Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko dilakukan untuk mencegah atau menurunkan probabilitas terjadinya risiko atau kejadian yang tidak kita inginkan.[15]

f) Pendanaan Risiko

Pendanaan risiko mempunyai arti bagaimana "mendanai" kerugian yang terjadi jika suatu risiko muncul.[16]

d. Karakteristik Manajemen Risiko Yang Baik

Untuk mengelola manajemen risiko yang efektif, perusahaan harus membuat manajemen risiko yang formal, yang merupakan upaya khusus, yang didukung oleh organisasi (manajemen puncak). Secara singkat, manajemen risiko formal tersebut mencangkup:[17]

1) Insfatruktur keras : ruang kerja, struktur organisasi, komputer, model statistik, dan sebagainya.
2) Insfatruktur lunak : budaya kehati-hatian, organisasi yang responsif terhadap risiko.
3) Proses manajemen risiko : identifikasi, pengukuran dan penngelolaan risiko.

Perusahaan melakukan langkah-langkah yang diperlukan agar manajemen risiko bisa dilakukan secara

[15] Ibid., 396.
[16] Ibid., 396.
[17]Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko Edisi Ketiga*, 397.

efektif. Disamping pengelolaan risiko secara formal, risiko perlu dikelola secara integratif. Manajemen risiko terintegrasi mempunyai seperti lebih menyeluruh (semua risiko dilihat), biaya pendanaan risiko lebih kecil (misal premi asuransi lebih murah), dan menghilangkan ketidak konsistenan antar bagian dalam organisasi untuk mencapai manajemen risiko yang terinterasi secara formal, perusahaan bisa melakukan langkah berikut ini:[18]

1) Mengidentifikasi semua risiko merangking risiko tersebut (*prioritas risiko*)
2) Beberapa perusahaan menggunakan sesi *brainstorming* gabungan antara manajer perusahaan dengan konsultan untuk mengidentifikai semua risiko. Langkah berikutnya adalah merangking risiko tersebut sehingga bisa dilihat urutan prioritasnya. Manajer dalam hal ini bisa diminta untuk memberi rangking risiko-risiko yang diidentifikasi dengan menggunakan dimensi tertentu misal *severity*.
3) Menghitung probabilitas dan dampak risiko tersebut secaraa kuantitatif. Pendekaatan kuantitatif tersebut memungkinkan perusahaan menghitung dampak

[18] Ibid., 397.

tersebut lebih akurat, meskipun tidak semua risiko bisa dikuantitatifkan.

4) Menggunakan ukuran risiko yang terintegrasi dan mudah dipahami oleh organisasi secara keseluruhan. Salah satu ukuran risiko semacam itu yang cukup populer adalah VAR (*Value At Risk).*

5) Melihat ketidak konsistenan antar bagian, melihat efek diverifikasi risiko-risiko yang ada diperusahaan, sekaligus melihat kesempatan untuk penghematan dalam pendanaan.

Manajemen yang baik, didukung oleh adanya sikap sadar risiko. untuk mendorong sikap sadar risiko perusahaan dapat melakukan:

1) Menetapkan suasana keseluruhan *(setting the tone)* yang kondusif untuk perilaku yang berhati-hati, mulai dari atas dengan menunjukkan komitmen dari manajemen puncak.

2) Menetapkan prinsip-prinsip manajemen risiko yang bisa mengarahkan budaya, perilaku, dan nilai risiko dari organisasi.[19]

3) Mendorong komunikasi yang terbuka untuk mediskusikan isu risiko, dampak risiko tersebut

[19]Ibid.,

belajar bersama dari kejadian-kejadian di perusahaan atau di perusahaan lain.[20]

4) Memberikan program pelatihan dan pengembangan yang berkaitan dengan manajemen risiko.
5) Mendorong perilaku yang mendukung manajemen risiko melalui evaluasi dan sistem insentif yang sesuai.

e. Manfaat Manajemen Risiko

Dengan diterapkannya manajemen risiko di suatu perusahaan, ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, yaitu:[21]

1) Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati (*prudent*) dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
2) Mampu memberi arahan bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang.
3) Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi *finansial*.

[20] Ibid.,
[21] Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko Edisi Ketiga,* 3.

4) Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum.
5) Dengan adanya konsep manajemen risiko (*risk management concept*) yang dirancang secara detail maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara *suistainable* berkelanjutan.[22]

2. Risiko Pengumpulan Zakat

a. Risiko dana penghimpunan

Risiko penghimpunan merupakan risiko yang diakibatkan oleh kegagalan atau tidak berjalannya proses internal. Risiko dana penghimpunan zakat timbul akibat sumber harta zakat yang berasal dari harta yang tidak halah, misalnya hasil korupsi, penghasilan nonhalal, hasil bunga bank, keuntungan saham konvensional, tercampur dan berasal dari hasil nonhalal (korupsi, riba, dan lain sebagainya) maupun berasal dari harta bersama, uang palsu, bukan harta milik pribadi dan tidak sesuai perhitungan zakat (*nishab* dan *haul*). Risiko dana penghimpunan juga bisa ditimbulkan oleh proyeksi potensi zakat dan rencana penghimpunan zakat institusi zakat yang terlalu optimis atau tidak akurat.[23]

[22]Ibid.,
[23]Pusat Kajian Strategis BAZNAS dan Departemen Keuangan Syariah BI, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat*, 51.

Risiko-risiko yang termasuk dalam risiko pengumpulan zakat terdiri dari 11 risiko. Berdasarkan analisis deskriptif yang telah dilakukan dan hasil kuesioner terhadap pelaku institusi zakat, diperoleh penilaian risiko untuk risiko-risiko tersebut seperti trlihat pada tabel berikut.

Risiko Dana Penghimpunan, Dampak dan Mitigasi[24]

Risiko dana penghimpunan	**Dampak**	**Mitigasi**
Rencana penghimpunan zakat OPZ terlalu optimis	(1)Realisasi penghimpunan zakat meleset; (2)Berpengaruh secara signifikan pada pelaksanaan program di lapangan	(1)Membuat disclaimer pada seluruh form konfirmasi kepada Donatur yang menjelaskan bahwa OPZ tidak menerima dana zakat yang berasal dari kejahatan, tujuan untuk pencucian uang dan larangan-larangan lainnya sesuai dengan ketentuan syariah; (2)Edukasi harta dengan melaksanakan pelatihan sharia financial check up secara berkala bagi para muzaki dan calon muzaki; (3)SOP penerimaan dana ; Penguatan unit kepatuhan; Rumusan koridor kepatuhan; Sosialisasi, implementasi, dan audit kepatuhan
Proyeksi potensi zakat terlalu optimis dan/atau tidak akurat	(1)Resetting anggaran yang dapat berpengaruh pada tingkat kepuasan mustahik; (2)Dapat berpengaruh pada indikatoir keberhasilan program	
Harta yang dizakatkan berasal dari penghasilan nonhalal	(1)Dana zakat OPZ tercampur dana tidak halal; (2)Pelanggaran syariah; (3)Harta zakat menjadi tidak sah	
Harta yang dizakatkan tercampur dan berasal dari hasil nonhalal (korupsi, riba, dll)	(1)Dana zakat OPZ tercampur dana tidak halal; (2)Pelanggaran syariah; (3)Harta zakat menjadi tidak sah	
Harta yang dizakatkan berasal dari keuntungan saham konvensional	(1)Dana zakat OPZ tercampur dana tidak halal; (2)Pelanggaran syariah; (3)Harta zakat menjadi tidak sah	

[24] Ibid., 52.

b. Risiko Penghimpunan Dana Zakat

Risiko penghimpunan zakat merupakan risiko yang terkait dengan proses manajemen institusi zakat dalam menghimpun dana zakat. Kurangnya kontrol dan transparansi terhadap proses pengumpulan dana zakat, minimnya informasi dan advertensi pengumpulan zakat oleh LAZ, banyaknya rekening peruntukan zakat yang membingungkan donatur hingga tidak sampainya bukti setoran zakat kepada muzaki adalah merupakan kondisi yang mungkin dialami oleh institusi zakat dalam proses manajemen penghimpunan dana zakat.[25]

Risiko-risiko yang termasuk dalam risiko penghimpunan zakat terdiri atas 8 risiko. Berdasarkan analisis deskriptif yang telah dilakukan dan hasil kuesioner terhadap pelaku institusi zakat, diperoleh penilaian risiko untuk risiko-risiko tersebut seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Prioritisasi Risiko Penghimpunan Dana Zakat, Dampak dan Mitigasinya[26]

Risiko dana penghimpunan	Dampak	Mitigasi
Rencana penghimpunan zakat OPZ terlalu optimis	(1)Realisasi penghimpunan zakat meleset;	(1)Membuat disclaimerpada seluruh form

[25] Ibid., 56.
[26] Ibid., 57-58.

	(2)Berpengaruh secara signifikan pada pelaksanaan program di lapangan	konfirmasi kepada donatur yang menjelaskan bahwa OPZ tidak menerima dana zakat yang berasal dari kejahatan, tujuan untuk pencucian uang dan larangan-larangan lainnya sesuai dengan ketentuan syariah (2)Edukasi harta dengan melaksanakan pelatihan sharia financial check upsecara berkala bagi para muzaki dan calon muzaki; (3)SOP penerimaan dana ; Penguatan unit kepatuhan; rumusan koridor kepatuhan; sosialisasi, implementasi, dan audit kepatuhan
Proyeksi potensi zakat terlalu optimis dan/atau tidak akurat	(1)Resetting anggaran yang dapat berpengaruh pada tingkat kepuasan mustahik; (2)Dapat berpengaruh pada indikator keberhasilan program	
Harta yang dizakatkan berasal dari penghasilan nonhalal	(1)Dana zakat OPZ tercampur dana tidak halal; (2)Pelanggaran syariah; (3)Harta zakat menjadi tidak sah	
Harta yang dizakatkan tercampur dan berasal dari hasil nonhalal (korupsi, riba, dll)	(1)Dana zakat OPZ tercampur dana tidak halal; (2)Pelanggaran syariah; (3)Harta zakat menjadi tidak sah	
Harta yang dizakatkan berasal dari keuntungan saham konvensional	(1)Dana zakat OPZ tercampur dana tidak halal; (2)Pelanggaran syariah; (3)Harta zakat menjadi tidak sah	

3. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat dalam Bahasa arab punya beragam makna, antara lain tumbuh, *barakah* kebaikan yang banyak, mensucikan dan memuji.[27] Sementara menurut Syariat, zakat diartikan sebagai nama harta tertentu yang diambil dari harta tertentu (sumber zakat) dengan cara tertentu

[27] Muntaha AM, *FIQH ZAKAT Panduan Praktis dan Solusi masalah Kekinian*, 3.

(dengan berbagai syarat) dan dialokasikan kepada pihak-pihak tertentu (*mustahiqqin).*

Bahkan zakat menjadi salah satu ajaran islam yang *ma'lum min ad-din bi adh-dharuri* (ajaran agama yang diketahui secara luas). Sebab, hukum wajibnya diingkari, akan menyebabkan kepada kekufuran.[28]

Dalam al-Qur'an terdapat 32 *buah* kata zakat (ٱلزَّكَاةَ), bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutannya dengan memakai kata-kata yang sinonim dengannya, yaitu sadakah dan infak. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting. Dari 32 kata zakat yang terdapat di dalam Al-Qur'an, 29 di antaranya bergandengan dengan kata Shalat. Hal ini memberi isyarat tentang eratnya hubungan antara ibadah zakat dengan ibadah shalat. Ibadah shalat mempakan perwujudan hubungan dengan Tuhan, sedangkan zakat perwujudan hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia.[29]

Dilihat dari segi kebahasaan, teks ayat-ayat tentang perintah zakat, sebagian besar dalam bentuk *amr* (perintah) dengan menggunakan kata *Âtû* (tunaikan) yang bermakna berketetapan, segera, sempurna sampai akhir, kemudahan,

[28] Ibid., 4.
[29]Abdurrahman Qadir, *Zakat* dalam *dimensi Mahdhah dan sosial, 43.*

mengantar, dan seorang yang agung. Kata tersebut bermakna *al-I'thâ',* suatu perintah untuk menunaikan atau membayarkan[30]

b. Landasan Hukum Zakat

Landasan hukum kewajiban zakat disebutkan dalam al-Qur'an, Sunnah dan Ijma Ulama.

1) Zakat dalam Al-Qur'an[31]

a) Surat al-Baqarah ayat 43, Artinya: "Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama dengan orang-orang yang ruku'".

b) Surat at-Taubah ayat 35, Artinya: "Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."

c) Surat at-Taubah ayat 103: Artinya: "Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan do'akanlah mereka karena sesungguhnya do'amu

[30] Ibid., 45.
[31] Subki risya, *Zakat untuk pengentasan kemiskinan,* 10-11.

dapat memberikan ketenangan bagi mereka. dan Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

d) Surat al-An'aam ayat 141: Artinya: "dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan".

2) Sunnah

a) Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar: Artinya: "Islam dibangun atas lima rukun: Syahadat tiada Tuhan kecuali Allah SWT dan Muhammad SAW utusan Allah SWT, menegakkan shalat, membayar zakat, menunaikan haji dan puasa Ramadhan".[32]

b) Hadist diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Ali ra: Artinya: "Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan

[32]Ibid.,12.

(zakat) atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan fuqoro diantara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah orang-orang kaya diantara mereka. Ingatlah bahwa Allah SWT akan menghisab mereka dengan keras dan mengadzab mereka dengan pedih". [33]

3) Ijma

Ulama baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam. Karena, zakat adalah haqqul mal, seperti kata Abu Bakar r.a. dalam penegasannya saat memerangi orang murtad yang tidak mau membayar zakat. dan haqqul mal diambil dari setiap jiwa yang memenuhi syarat termasuk anak kecil dan orang gila sekalipun. di Iain hal, zakat berkaitan dengan harta, bukan dengan personalnya. Pendapat ini dipegang oleh madzhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali.[34]

[33] Ibid., 12.
[34] Ibid., 12-13.

c. Tujuan-Tujuan Zakat

1) Berkaitan dengan muzaki

a) Zakat memebersihkan muzaki dari penyakit pelit, dan membebaskannya dari penyembahan harta.

b) Zakat adalah latihan berinfak *fii sabilillah.* Allah SWT menyebutkan infak *fii sabilillah* sebagai sifat wajib orang muttaqin dalam lapang maupun sempit dan menyertakannya sebagai sifat terpenting.

c) Zakat adalah aktualisasi syukur nikmat yang Allah berikan, terapi hati dan membersihkannya dari cinta dunia

2) Berkaitan dengan penerima

a) Zakat akan mmebebaskan penerimanya dari tekanan kebutuhan, baik materi (seperti makan, pakaian, dan papan), kebutuhan psikis (seperti pernikahan), maupun kebutuhan maknawiyah *fikriyah* (seperti buku-buku ilmiah).

b) Zakat membersihkan jiwa penerimanya dari penyakit hasad (iri) dan benci.[35]

3) Pengaruh zakat bagi masyarakat

a) Zakat adalah hukum pertama yang menjamin hak sosial secara utuh dan meneluruh.

[35] Huda, Nurul, dkk. *Zakat Persepktif Mikro-Makro : Pendekatan Riset,* 6-9.

b) Zakat berperan penting dalam menggerakkan ekonomi, karena seorang muslim yang menyimpan harta, berkewajiban mengeluarkan zakatnya minimal 2.5% setiap tahun.

c) Zakat memperkecil kesenjangan. Islam mengakui adanya perbedaan rezeki sebagai akibat dari perbedaan kemampuan, keahlian, dan potensi.

d) Zakat berperan besaar dalam menghapus peminta-minta, dan mendorong perbaikan antar sesama.

e) Zakat dapat menjadi alternatif asuransi. Asuransi adalah mengambil sedikit dari orang kaya kemudian memberikan lebih banyak lagi kepada orang kaya.

f) Zakat memberanikan para pemuda untuk menikah, lewat bantuan biaya pernikahannya.[36]

d. Hikmah dan manfaat zakat

1) zakat sebagai wujud solidaritas bagi fakir miskin dan kaum lemah.

Dampak yang paling dahsyat yang mampu dirasakan pelaku zakat adalah wujud solidaritas sosial terhadap golongan *Mustadh'afin* (Orang lemah). Zakat mampu membantu meringankan beban kaum *dhuafa* (ekonomi lemah), seperti fakir, miskin, anak yatim, yang

[36] Ibid., 9-10.

putus sekolah,anak jalanan, dan orang-orang jompo yang sudah tidak kuat bekerja.

2) Zakat adalah ekspresi syukur dan aktualitas spiritual seorang hamba.

Selain berdimensi sosial, zakat juga mampu menumbuhkan akhlak mulia, menghilangkan sifat kikir, tamak, dan rakus materialistis, menciptakan ketenangan hidup, serta membersihkan dan menumbuh kembangkan harta.

3) Zakat sebagai penyucian dan penyuburan.

Konsep psikologi zakat adalah usaha penyucian roh dan harta dari sifat-sifat sombong yang harus di hindari.

4) Zakat sebagai pembersih jiwa dan harta.

Menyimpak harta ibarat menyimoan penyakit yang dapat mendatangkan bahaya, baik bagi diri maupun hartanya.

5) Kata zakat selalu disertai dengan perintah shalat, sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an sebanyak 82 tempat.[37]

Hal ini menegaskan bahwa ibadah shalat adalah kontemplasi seseorang dengan Tuhannya, sedangkan

[37]Ibid., 10.

zakat adalah pelengkap shalat yang merekatkan hubungan antar sesama manusia.

6) Zakat mampu memelihara harta dari incaran perampok, pencuri atau yang akan berbuat aniaya.
7) Zakat sebagai wujud pembangunan dan pemberdayaan sosial.

Diantara sumber-sumber zakat yang berpotensi sebagai pemberdayaan adalah zakat perusahaan, zakat pabrik, dan zakat kantor. Beberapa lembaga amil zakat di Indonesia telah mampu memberikan sumbangsihnya terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, seperti memberikan pelatihan-pelatihan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat ekonomi kelas bawah.[38]

4. Kajian Terdahulu

Dalam telaah pustaka ini, penulis melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari terjadinya duplikasi penelitian.

Pertama, penelitian dari Jurnal Nini Triani, Irfan Syauqi Beik dan Lukman L Baga. Pada tahun 2017 yang berjudul *"Manjemen Risiko Pada Badan Amil Zakat Nsionl (BZNAS)"*[39] hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa adanya penerapan

[38]Masrur Huda, *Syubhat Seputar Zakat* (Solo: Tinta Medina, 2012), 7-11.
[39]Nina Triani DKK, *Manjemen Risiko Pada Badan Amil Zakat Nsionl BZNAS* (Jurnal Al-Muzara'ah Vol. 5 No. 2, 2017).

manajemen risiko pada lembaga zakat akan memungkinkan tercapainya tujuan dari organisasi serta dapat meminimalisasi adanya risiko yang akan terjadi. Dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian tersebut adalah risiko yang ditemukan termasuk dalam kategori minor. Dalam penelitian ini, total risiko yang dapat teridentifikasi adalah sebanyak 60 risiko. Risiko tersebut terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu risiko pengumpulan dana teridentifikasi 16 risiko, risiko pengelolaan dana zakat teridentifikasi 26 risiko, dan risiko pendistribusian teridentisikasi sebanyak 18 risiko.

Persamaan pada penelitian ini yaitu adanya penerapan manajemen risiko pada lembaga zakat akan memungkinkan tercapainya tujuan dari organisasi serta dapat meminimalisasi adanya risiko yang akan terjadi. tetapi pada penelitian sebelumnya membahas semua risiko yang ada di lembaga. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian sebelumnya meneliti pada lembaga BAZNAS, sedangkan pada skripsi ini meneliti pada lembaga LAZNAS. Pada segi pembahasannya pun juga berbeda karena peneliti ini membahas manajemen risiko pada pengumpulan, sedangkan penelitian sebelumnya membahas mengenai manajemen risiko pengelolaan.

Kedua, penelitian dari Skripsi Rahma Yudi Astuti, mahasiswa IAIN Ponorogo (2015), dengan judul *"Pembiayaan*

Murabahah yang Bermasalah di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) IKPM Gontor dalam Perspektif Manajemen Risiko".[40] Peneliti terfokus pada risiko pembiayaan murabahah yang bermasalah. Dalam pembiayaan murabahah yang bermasalah tersebut terdapat risiko yang dihadapi oleh BMT IKPM Gontor. Risiko tersebut diantaranya terkait ketidakmampuan nasabah untuk melunasi pembiayaan atau pinjaman yang diberikan oleh BMT IKPM Gontor.

Persamaan pada skripsi ini yaitu adanya penerapan manajemen risiko pada Penelitian, tetapi pada penelitian sebelumnya terfokus pada risiko pembiayaan murabahah yang bermasalah. Sedangkan perbedaan dalam penelitian sebelumnya meneliti pada (BMT) IKPM Gontor, sedangkan peneliti ini meneliti pada Lembaga Yatim Mandiri Ponorogo. Mengenai pembahasannya pun juga berbeda, dalam penelitian ini peneliti lebih fokus pada risiko kehilangan Donatur dan Muzaki, sedangkan pada penelitian sebelumnya lebih menekankan pembahasan tentang nasabah yang tidak mampu untuk melunasi pembiayaan atau pinjaman yang diberikan oleh BMT IKPM Gontor.

Ketiga, penelitian dari Sekripsi Muhammad Fitrahuddin Ajmal Nazir, Mahasiswa Airlangga (2017) yang berjudul

[40] Rahma Yudi Astuti, *"Pembiayaan Murabahah yang Bermasalah di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) IKPM Gontor dalam Perspektif Manajemen Risiko"*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2015).

"Manajemen Risiko Operasional di Lembaga Amil Zakat Nasional (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat Nasional yang Memiliki Kantor Pusat di Surabaya)".[41] Hasil penelitian yaitu, manajemen risiko operasional sudah dilakukan oleh tiga lembaga amil zakat nasional berupa identifikasi dan pengelolaan risiko. Terdapat 14 risiko yang teridentifikasi. pada tahap pengukuran dan evaluasi risiko, Yatim Mandiri memiliki kemungkinan dan dampak risiko operasional kegagalan sistem dan kegagalan proses internal yang paling besar, YDSF memiliki kemungkinan dan dampak risiko operasional ancaman dari luar dan kegagalan mengelola manusia yang paling besar. Hampir seluruh penanganan risiko menggunakan strategi preventif, hanya satu risiko yang menggunakan strategi mitigasi.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan landasan teori manajemen risiko, namun pada penelitian sebelumnya ditambahkan dengan teori oprasional. Perbedaan dalam skripsi ini meneliti pada Lembaga Zakat Yatim Mandiri Ponorogo, sedangkan peneliti sebelumnya meneliti pada Lembaga Amil Zakat Nasional yang Memiliki Kantor Pusat di Surabaya. Dari segi pembahasannya pun berbeda pada penelitian ini membahas mengenai risiko penanganan menggunakan strategi

[41]Muhammad Fitrahuddin Ajmal Nazir, Mahasiswa Airlangga (2017) yang berjudul *"Manajemen Risiko Operasional di Lembaga Amil Zakat Nasional (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat Nasional yang Memiliki Kantor Pusat di Surabaya),* skripsi (SURABAYA: Universitas Airlangga Surabaya, 2018).

mitigasi, sedangkan penelitian sebelumnya Hampir seluruh penanganan risiko menggunakan strategi preventif, hanya satu risiko yang menggunakan strategi mitigasi.

Dari berbagai penelitian di atas mempunyai relevansi mengenai manajemen risiko, akan tetapi berbeda fokus dan hasilnya. Pada penelitian kali ini lebih memfokuskan pada manajemen risiko yang harusnya dilakukan untuk melakukan pengumpulan dana zakat pada suatu lembaga zakat yatim mandiri yang juga menerapkan sistem Donatur dan Muzaki. Dalam hal ini strategi manajemen risiko yang dilakukan yatim mandiri adalah dengan melakukan pengumpulan dana zakat dengan cara baru dan juga pemanfaatan para Donatur dan Muzaki agar Donatur dan Muzaki tetap setia menyalurkan dana nya melalui lembaga yatim mandiri tanpa ada keraguan apapun, hasil dari penerapan manajemen risiko ini sangat baik untuk mengembangkan jumlah Donatur dan Muzaki selanjutnya, dan akan berdampak baik terhadap lembaga kedepannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah strategi-strategi yang dilakukan oleh para peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Metode penelitian diartikan sebagai cara yang dipakai oleh para peneliti untuk memecahkan masalah dan mencari jawaban atau pertanyaan-pertanyaan penelitian.[1]

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakam dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Basrowi mengutip Straus dan Corbin, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang tidak bisa dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kualifikasi lainnya.[2]

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian sosial yang menggunakan format deskriptif kualitatif yaitu, metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka. Namun, peneliti yang menggunakan metode kualitatif perlu mengumpulkan dan menganalisis angka-

[1]Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 12.
[2]Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 34.

angka apabila diperlukan. Data kuantitatif digunakan sebagai pendukung argumen, interpretasi atau laporan penelitian.[3]

B. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif dipilih karena bertujuan untuk mendapatkan gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diteliti.[4] Dalam kaitannya dengan penelitian ini diharapkan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dapat menggambarkan dengan jelas, sistematis, dan akurat terkait risiko dalam pengumpulan dana zakat pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Ponorogo.

C. Lokasi dan Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Ponorogo yang beralmat Jl. Ir. Juanda, No. 158 Tonatan ponorogo, pas berada di depan Daihatsu Hypermart PCC Ponorogo.

Setelah saya lakukan observasi dan juga wawancara dibeberapa Lembaga Zakat yang ada di ponorogo, menurut saya tempat ini yang

[3]Ibid., 13.
[4] M. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 63.

sesuai dan cocok dengan kriteria penelitian saya, maka saya tertarik untuk meneliti Lembaga Yatim Mandiri ini.

D. Data dan Sumber Data

1. Data primer dan sekunder

Data adalah keterangan mengenai suatu objek penelitian.[5]Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa data mengenai pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat yatim mandiri Ponorogo. Data ini juga berupa strategi mereka dalam melakukan pengumpulan dana dan mendapatkan Donatur dan Muzaki yang bersedia menjadi Donatur atau Muzaki pada lembaga tersebut. Sedangakan data sekunder berupa data-data mengenai laporan pengembangan zakat serta data Donatur dan Muzaki pada Lembaga Zakat Yatim Mandiri Ponorogo.

1) Sumber data primer dan sekunder

Sumber data merupakan subjek dari mana data tersebut diperoleh. Adapun dalam penelitian ini sumber data diperoleh dengan melakukan wawancara beberapa informan, yaitu diantaranya:

[5] Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, 25.

1) Wawancara dengan kepala cabang, staf pengumpulan zakat, staf zisco, dan Donatur dan Muzaki. Lembaga zakat yatim mandiri Ponorogo.
2) Mengumpulkan sejumlah dokumen lembaga dan para Donatur dan Muzaki mengenai pengembangan pengumpulan dana dari para Donatur dan Muzaki yang telah mendonasikan sebagian hartanya pada lembaga zakat yatim mandiri Ponorogo.

E. Teknik Pengumpulan Data

Didalam tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu meliputi:

1. Wawancara (*interview*)

Interview atau wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada narasumber, dan jawaban-jawaban narasumber dicatat atau direkam dengan alat perekam.[6] Wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan

[6] Irawan Soeharto, *Metodologi Penelitian Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 67-68.

hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam wawancara ini penulis melakukan wawancara terhadap Kepala Cabang, Staf Program, amil zakat (ZISCO) Yatim Mandiri Ponorogo terkait manajemen risiko pengumpulan dana zakat.

2. Observasi

Tehnik Observasi merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.[7] Observasi ini dilakukan dengan cara mengamati pelaksanaan manajemen risiko, dan implikasi manajemen risiko pengumpulan dana zakat pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Ponorogo.

3. Dokumentasi

Istilah dokumentasi merupakan cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan yang lainnya.[8] Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dokumen profil lembaga, program kerja tahunan, JUKNIS program, SOP lembaga, laporan bulanan dan tahunan, serta laporan administrasi keuangan Yatim Mandiri Ponorogo.

---

[7]Imam Gunawan, "Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, 143, http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf. (Diakses pada tanggal 20 desember 2019), Pukul 19:40.

[8] Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 160.

F. Teknik Pengolahan Data

Dalam tehnik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu meliputi:

1. Memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keselarasan antara satu dengan yang lain, *relevansi* dan keseragaman satuan atau kelompok kata.[9] Dalam tahap ini penulis memeriksa kembali semua data terkait pelaksanaan manajemen risiko, dan implikasi manajemen risiko pengumpulan dana zakat pada Lembaga Zakat Yatim Mandiri Ponorogo.
2. Menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh ke dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasar dan relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah.[10] Dalam tahap ini penulis menyusun dan mensistematiskan data-data terkait pelaksanaan manajemen risiko, dan implikasi manajemen risiko pengumpulan dana zakat pada Lembaga Zakat Yatim Mandiri Cabang Ponorogo.
3. Penemuan Hasil, yaitu melakukan analisa lanjutan dari hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori, dan dalil-dalil serta hukum-hukum tertentu sehingga diperoleh suatu

[9]Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 153.

[10] Ibid.

kesimpulan.[11] Dalam tahap ini penulis melakukan analisa lanjutan terhadap data-data terkait pelaksanaan manajemen risiko, dan implikasi manajemen risiko pengumpulan dana zakat pada Lembaga Yatim Mandiri Cabang Ponorogo dengan menggunakan kaidah, teori, dan dalil-dalil serta hukum-hukum mengenai pendgelolaan zakat dan manajemen risiko.

G. Teknik Analisis Data

Dengan menganalisa data yang bersifat kualitatif akan dilakukan tiga tahapan, yaitu: *reduksi* data, *display* data dan mengambil kesimpulan dan verifikasi dalam proses analisa. Dalam proses *reduksi* data, bahan-bahan yang sudah terkumpul dianalisis, disusun secara sistematis, dan ditonjolkan pokok-pokok permasalahanya atau yang mana dianggap penting. Sedangkan *display* data merupakan proses pengorganisasian data sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan. Proses ini dapat dilakukan dengan cara membuat *matrik*, diagram, ataupun grafik.[12]

Semua data yang sudah difokuskan dan ditipologikan (dipolakan) tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk disimpulkan sehingga makna data bisa ditemukan. Agar kesimpulan lebih mendalam dan akurat, maka data yang baru bisa digunakan sehingga

[11] Supriyanto, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Hak Cipta, 2009), 133.
[12] Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah,*154.

hasil penelitian diharapkan akan lebih sempurna.[13] Melalui tahapan kerja ini peneliti ingin mengungkapkan secara jelas permasalahan yang ada yaitu, terkait pelaksanaan manajemen risiko, dan implikasi manajemen risiko pengumpulan dana zakat pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Ponorogo.

H. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan cara sebagaia berikut:

1. Perpanjangan Pengamatan

   Dengan adanya perpanjangan pengamatan akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.[14] Jadi perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data-data terkait pelaksanaan manajemen risiko, dan implikasi manajemen risiko pengumpulan dana zakat pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Ponorogo sudah benar atau belum. Jika data-data yang diperoleh selama ini ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan kembali yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.

2. Ketekunan Pengamatan

[13] Ibid.

[14] Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 248.

Ketekunan pengamatan ini merupakan tehnik yang digunakan peneliti agar data yang diperoleh dapat benar-benar akurat. untuk meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti akan membaca berbagai referensi baik buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan zakat.[15]

Maka dengan meningkatkan ketekunan, peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data-data terkait pelaksanaan manajemen risiko, dan implikasi manajemen risiko pengumpulan dana zakat pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Ponorogo sudah tepat atau belum. Dengan demikian, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis terhadap permasalahan yang diamati.

3. *Triangulasi*

Istilah *triangulasi* ini dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagaisumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.[16] Pada penelitian ini peneliti melakukan pengecekan keabsahan data terkait pelaksanaan manajemen risiko, dan implikasi manajemen risiko pengumpulan zakat pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Ponorogo dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data

[15]Ibid., 172.
[16]Ibid., 273.

hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.

IAIN
PONOROGO

BAB IV

ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PENGUMPULAN DANA ZAKAT

A. Gambaran Umum Lembaga Yatim Mandiri

1. Sejarah Lembaga Yatim Mandiri Ponorogo

Lembaga Yatim Mandiri merupakan sebuah lembaga sosial masyarakat yang memfokuskan pada Pengumpulan dan pengelolaan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Ṣhodaqah, Wakaf) serta dana lainnya yang halal dari perorangan, kelompok, perusahaan/ lembaga umat Islam dan menyalurkannya secara lebih profesional dengan menitikberatkan pada program kemandirian anak yatim sebagai penyaluran program unggulan.[1]

Pada awalnya berasal dari gagasan beberapa orang aktivis Islam. Mereka adalah Hasan Sadzili, Syahid Haz, Bimo Wahyu Wardoyo, dan Nur Hidayat yang ingin menyatukan panti-panti asuhan yatim di Surabaya. Maka pada 31 Maret 1994 dibentuklah Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Panti Asuhan Islam dan Anak Purna Asuh (YP3IS) sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat.

Setelah mengalami perjalanan panjang selama 14 tahun sejak berdirinya, berbagai catatan perjalanan telah terhimpun. Baik yang berkaitan dengan legalitas maupun operasional kesehariannya. di

[1]Yatim Mandiri, *Annual Report* (Surabaya: Yatim Mandiri, 2016), 3.

antaranya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang yayasan batas toleransi penyesuaiannya adalah tahun 2005, sehingga demi kepentingan publik yayasan harus melakukan pendaftaran ke Depkumham Jakarta. di sini ternyata menemui kendala. Nama YP3IS sudah digunakan pihak lain.

Didalam catatan yang lain, terdapat begitu banyak pihak yang menyarankan, baik tenaga pelaksana internal maupun masyarakat di eksternal, supaya nama lembaga dana ini disederhanakan. Alasannya, nama yang ada terlalu panjang, sehingga susah dipahami dan sulit diingat. Maka untuk memberi kemudahan kepada semua pihak, pada awal 2008 diputuskan untuk berubah nama menjadi Yayasan Yatim Mandiri. dan dengan nama ini, telah terdaftar di Depkumham dengan nomor: AHU-2413.AH.01.02.2008.[2]

Setelah itu pada tahun 2016 Yayasan Yatim Mandiri berdasarkan surat keputusan Menteri Agama SK. KEMENAG RI No. 185 Tahun 2016 telah diakui sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional yang memiliki lebih dari 43 cabang yang tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Kepulauan Riau, dan Banten. Dari salah satu kantor cabang Yatim Mandiri adalah kantor cabang Ponorogo yang alamat kantornya berada di Jl. Ir. Juanda, No. 158 Tonatan, Ponorogo.[3]

[2] Ibid., 3-4.
[3] Abdul Aziz, *Wawancara*, 15 november 2020.

a. Visi-Misi Lembaga yatim mandiri

1) Visi Lembaga Yatim Mandiri

Menjadi lembaga terpercaya dalam membangun kemandirian yatim.

2) Misi Lembaga Yatim Mandiri

a) Membangun nilai-nilai kemandirian yatim dhuafa

b) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dukungan sumber daya untuk kemandirian yatim dhuafa

c) Meningkatkan *capacitybuilding* organisasi.[4]

b. Struktur Organisasi Lembaga yatim mandiri

1) Kepengurusan Yatim Mandiri Pusat

Pembina	: H. Nur Hidayat, S.Pd, MM
	: Prof. Dr. Moh. Nasih. Ak
	: Moch. Hasyim
Pengawas	: Ir. Bimo Wahyu Wardoyo
	: Drs. H. Abdul Rokib
	: Yusuf Zain, S.Pd, MM
DPS	: Prof. Dr. H. Imam Bawani, M.A
	: Prof. Dr. HM Roem Rowi, MA,

[4]Yatim Mandiri, *Annual Report*, 3-4.

: Drs. Agustianto, MA

: KH. Abdurahman Navis, Lc., MHI

Pengurus[5]

1) Ketua : Drs. Sumarno

2) Sekretaris : H. Mutrofin, SE

3) Bendahara :Ach. Zaini Faisol, SE

Direktur Utama : Drs. Sumarno

Direktur Operasional : Ach. Zaini Faisol, SE

Ketua STAINIM : Drs. Sodikin, M.Pd

Direktur ICMBS : Dr. Margono, M.Pd

Direktur MEC : Mukhlis, ST

Direktur RSM : Aditya Tri Nugraha Putra

GM Regional Office I : H. Mutrofin, SE

GM Regional Office II : Agus Budiarto

GM Regional Office III: Ach. Zaini Faisol, SE

Penasehat : Dr. Zaim Uchrowi

: Ir. H. Jamil Azzaini, MM

[5]Ibid.,

: Dr. Muhammad Nafik

Penasehat Hukum : H. Mahfud, SH

2) Kepengurusan Yatim Mandiri Ponorogo

Kepala Cabang : Sofyan Hamid

Admin Keungan : Firki Baidhowi

Admin Data : Herlina Sofi

Staff Program : M Ainul Rofiq

Staff Pemberdayaan : Ahmad Muklis

Staff Admin : Rifky Baidhowi

Fundraising (Zisco)[6] :

a) Rois Rosidiyah
b) Eko Murtoyo
c) Samsul Huda
d) Erlin Nurdiana
e) Hanik Mualihatul
f) Dian Yoga W
g) Yusron Asrorul A
h) Irma Rahmawati
i) Attaufiqul Haq

[6]Ibid.,

c. Program-Program Lembaga Yatim Mandiri Ponorogo

Dengan adanya pelaksanaan pendistribusian zakat di Lembaga Yatim Mandiri, dana zakat disalurkan untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif. Pendistribusian zakat tersebut dibagi dalam beberapa program, yaitu sebagai berikut:[7]

1) Pendidikan

a) Beasiswa Prestasi (Bestari)

Terdapat Beasiswa Prestasi (Bestari) merupakan program beasiswa pendidikan bagi anak-anak yatim usia SD, SMP, dan SMA sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

b) *Insan Cendikia Mandiri Boarding School* (ICMBS)

Program ICMBS adalah suatu progam pendidikan formal berkualitas dengan biaya gratis untuk anak-anak yatim berprestasi setingkat SMP dan SMA, yang menitikberatkan kepada pembinaan ke-Islaman, kepemimpinan dan prestasi akademik siswa.

c) Sekolah Tinggi Agama Islam An-Najah Indonesia Mandiri (STAINIM)

Istilah STAINIM ini merupakan program pendidikan gratis S1 untuk anak yatim purna asuh.

[7] Abdul Aziz, *Wawancara*, 13 november 2020

d) *Mandiri Enterpreneur Center* (MEC)

Sedangkan MEC adalah progam pendidikan dan pelatihan vokasi untuk anak-anak yatim lulusan SMA atau sederajat.

e) Rumah Kemandirian (RK)

Selanjutnya adalah RK yaitu merupakan model pemberdayaan anak yatim berbasis pesantren/ asrama dengan mengikutsertakan orang-orang dalam wilayah geografis agar turut berpartisipasi dalam kemandirian anak-anak yatim.

f) Duta Guru

Duta Guru merupakan program pembinaan yatim dhuafa dalam bidang al-Qur'an dan pembinaan keislaman guna untuk membantu belajar anak-anak yatim dan dhuafa di berbagai wilayah. Yatim Mandiri Ponorogo pada tahun 2018 ini terdapat 5 Duta Guru yang tersebar di wilayah Ponorogo seperti Sooko, Bungkal, Kauman, Babadan, dan Sawoo. Penempatan Duta Guru tersebut disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing wilayah.[8]

g) Guru Exelent Yatim Sukses (GENIUS)

[8]Ibid.,

GENIUS adalah program pendampingan belajar melalui kelompok sanggar bagi anak-anak yatim dhuafa tingkat SD/ sederajat.

h) Alat Sekolah (ASA)

ASA adalah salah satu program pemberian bantuan berupa alat-alat untuk bersekolah seperti tas, buku, bulpoin, penghapus, seragam, dan lain sebagainya. Pada tahun 2018 ini Yatim Mandiri Ponorogo telah menyalurkan sejumlah 160 paket ASA yang disalurkan kepada adik-adik yatim yang ada di Ponorogo.

i) Super Camp

Super Camp ini merupakan program pembentukan mental dan karakter kemandirian anak-anak yatim dhuafa. Super Camp ini merupakan kegiatan bersama di hari tertentu dimana anak-anak yatim dhuafa dikumpulkan dan diadakan acara seperti kemah (*camping*) dengan tujuan untuk mengembangkan potensi, sikap-sikap dasar *leadership*, dan melatih mental karakter anak.[9]

j) Pendampingan Lulus Ujian (PLUS)

Yang terakhir adalah program PLUS yaitu merupakan suatu program pendampingan belajar dalam rangka

[9]Ibid.,

menghadapi Ujian Nasional bagi anak kelas enam SD/MI, kelas 3 SMP/MTS, dan 3 SMA/Aliyah/Sederajatnya. Program ini diberikan untuk membantu proses belajar dalam persiapan menjelang ujian nasional.

2) Kesehatan

a) Layanan Kesehatan Keliling (KESLING)

KESLING adalah program pemberian layanan kesehatan keliling bagi anak yatim, dhuafa, lansia dan masyarakat yang membutuhkan.

b) Klinik Rumah Sehat Mandiri

Klinik RSM adalah program kesehatan Yatim Mandiri yang lain berupa klinik, kesehatan yang melayani pasien dari keluarga duafa, masyarakat yang kurang mampu dengan tujuan untuk meringankan mereka.

PONOROGO

3) Gizi

Gizi merupakan program pemberian makanan tambahan guna meningkatkan gizi anak-anak yatim dan duafa. Program ini dilakukan bersamaan dengan layanan kesehatan keliling. Makanan tambahan yang diberikan berupa sosis, susu, makanan sehat, minuman sehat, buah, sayur, roti, kacang hijau, vitamin, dan lainnya.[10]

[10]Ibid.,

4) Pemberdayaan Ekonomi

a) Bunda Mandiri dan Sejahtera (Bunda BISA)

Bunda BISA merupakan program pendampingan Bunda Yatim dalam bidang peningkatan ekonomi keluarga dan rohani. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bunda yatim, sehingga dapat mendukung proses pendidikan anak-anaknya. Program ini berupa pemberian pelatihan keterampilan usaha seperti menjahit, membuat kue, pelatihan usaha, pelatihan pemasaran olahan, pemberian gerobak usaha, pemberian alat-alat rumah tangga untuk usaha, dan pemberian modal usaha. Program ini selain pelatihan juga berupa pendampingan kewirausahaan serta pemberian bantuan modal usaha bagi bunda yatim agar kehidupanya bisa mandiri dan bisa memperbaiki ekonomi keluarganya. Yatim Mandiri Ponorogo terdapat 10 bunda yatim yang mendapatkan program BUNDA BISA tersebut.[11]

b) *Mandiri Enterpreneur Center*

MEC merupakan program pelatihan dan pendampingan berwirausaha selama satu tahun bagi anak-anak yatim lulusan SMA atau sederajat. Progam ini bertujuan untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan khusus dibidang kewirausahaan, guna mencetak tenaga ahli dibidangnya yang

[11]Ibid.,

memiliki karakter pribadi muslim yang jujur, amanah dan professional sehingga mampu menjadi wirausaha yang mandiri.

5) Sosial Kemanusiaan

a) Bantuan Bencana Alam

BBA merupakan program bantuan kemanusiaan yang diberikan kepada korban bencana alam. Baik pada saat tanggap bencaan maupun pemulihan.

6) Dakwah

a) Kursus Baca al-Qur'an

Istilah kursus baca al-qur,an ini merupakan layanan gratis yang memberikan bimbingan belajar al-Qur'an kepada donator/ Donatur dan Muzaki, mustahik dan masyarakat sekitar mengenai cara membaca al-Quran secara baik dan benar dengan menggunakan metode Tilawati.[12]

b) Layanan Ceramah Gratis

Ceramah Gratis ini merupakan layanan gratis yang mencoba menawarkan kegiatan tausyiah di perusahaan-perusahaan donator. Selain di tempat Donatur dan Muzaki, layanan ceramah gratis bisa ditawarkan di lingkungan masyarakat sekitar yang hendak ingin menggunakan layanan

[12] Ibid.,

ceramah gratis tersebut. Layanan ini bertujuan untuk memberikan dakwah kepada masyarakat khususnya diperusahaan-perusahaan Donatur dan Muzaki yang sibuk namun membutuhan siraman rohani. Layanan ceramah gratis yang ditawarkan Yatim Mandiri tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar kantor cabang. Selain itu, di berbagai kantor Donatur dan Muzaki Yatim Mandiri seperti ADIRA Finance, FIF Grup, AKPER PEMKAB, dan kantor-kantor Donatur dan Muzaki lainnya.[13]

7) Program Khusus

a) Program Ramadhan

Program Ramadan adalah program yang hadir khusus di bulan ramadhan yang meliputi *Tarhib* Ramadhan, Buka Puasa Ceria, Wakaf al-Qur'an, Parcel Lebaran, Zakat Lingkungan, Pesantren Ramadhan Kreatif, dan Pesantren Keluarga Harmonis. Waktu dan tempat pelaksanaan program disesuaikan dengan cabang masing-masing. Yatim Mandiri Ponorogo setiap tahunya pada bulan Ramadhan telah merealisasikan program tersebut.

b) Super Gizi Qurban

SGQ adalah salah satu program yang didesain untuk menyempurakan kemanfaatan daging qurban dalam bentuk

[13]Ibid.,

sosis dan kornet. Daging qurban diolah dengan dijadikan sosis atau kornet dan didistribusikan ke penjuru wilayah sepanjang tahun.[14]

B. Data Khusus

Data khusus adalah data yang berkaitan langsung dengan data yang ada dalam rumusan masalah, dalam hal ini terbagi dalam 3 aspek yaitu:

1. Pelaksanaan Manajemen Risiko Dalam Pengumpulan Dana Zakat Di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Ponorogo

Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efesiansi yang lebih tinggi.[15]

Risiko penghimpunan zakat merupakan risiko yang terkait dengan proses manajemen institusi zakat dalam menghimpun dana zakat. Kurangnya kontrol dan transparansi terhadap proses pengumpulan dana zakat, minimnya informasi dan *advertensi* pengumpulan zakat oleh LAZ, banyaknya rekening peruntukan zakat yang membingungkan donatur hingga tidak sampainya bukti setoran zakat kepada muzaki adalah merupakan kondisi yang mungkin

[14] Ibid,
[15] Herman Darmawi. *Manajemen Risiko,* 17.

dialami oleh institusi zakat dalam proses manajemen penghimpunan dana zakat[16]

Dalam kegiatan yang dilakukan oleh lembaga zakat yatim mandiri ponorogo erat dengan masalah yang mengakibatkan munculnya berbagai risiko, salah satunya risiko yang di hadapi adalah risiko kehilangan Donatur dan Muzaki yang disebabkan oleh beberapa hal. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh salah satu Amil pengumpulan dana zakat yang bernama Rifqi, dalam proses pengumpulan itu biasanya kendala yang kami hadapi adalah:[17]

1. Kecenderungan Donatur dan Muzaki membayar zakatnya secara mandiri,
2. Donatur dan Muzaki yang awalnya rutin membayar zakat menjadi tidak rutin lagi,
3. Donatur dan Muzaki yang kurang puas dengan pelayanan Lembaga,
4. Donatur dan Muzaki yang pindah kelembaga lain,
5. Donatur dan Muzaki yang kurang percaya kepada *Zisco* (zakat infak sedekah consultan) yang ada di Lembaga Yatim Mandiri Ponorogo.

Hal yang perlu diperhatikan untuk melaksanakan Manajemen Risiko dalam pengumpulan dana zakat yang ada di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri adalah memahami

[16]Pusat Kajian Strategis BAZNAS dan Departemen Keuangan Syariah BI, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat*, 56.

[17]Rifqi, *Wawancara*, 13 September, 2020.

Visi dan Misi lembaga secara jelas. Pemahaman tersebut berguna untuk mengingatkan kepada setiap petugas alasan mereka berada dalam posisi tersebut. Tidak hanya itu, penjelasan mengenai Visi dan Misi Lembaga Yatim Mandiri Ponorogo pada calon Donatur dan Muzaki juga akan membangun rasa percaya terhadap Lembaga. dan mereka akan yakin bahwa donasi yang diberikan jatuh pada Lembaga Zakat yang tepat.

Pada Lembaga Zakat Yatim Mandiri Ponorogo Visi dan Misi dipaparkan sangat jelas, karena selaku cabang dari kantor pusat diharuskan mengikuti semua hal yang sudah dirumuskan secara Nasional. Karena Visi dan Misi tidak hanya dipaparkan dalam bentuk tulisan tetapi melekat dalam tiap tindakan mereka yang harus mencerminkan Visi dan Misi yang ada.[18] Hal ini lah yang menjadi salah satu sebab mereka mendapatkan kepercayaan masyarakat Ponorogo khususnya. Ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya dana yang mendukung kegiatan mereka, serta semakin banyak Donatur dan Muzaki sehingga simpatisan yang bergabung dan mendukung semua kegiatan mereka.

Perumusan Visi dan Misi institusi zakat yang kurang tepat amat krusial dampaknya terhadap terjadinya risiko strategis. Risiko Visi dan Misi merupakan kondisi yang dialami oleh institusi zakat

[18]Uswatun Hasanah, "*Sistem Fundraising Zakat Lembaga Pemerintah dan Swasta* (Studi Komparatif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu dan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Palu Periode 2010-2014)", dalam ISTIQRA Jurnal Penelitian Ilmiah, Vol. 3 No. 2, September 2020, 227.

yang disebabkan karena tidak tercapainya Visi dan Misi lembaga. Hal ini setidaknya dapat terjadi karena kegagalan lembaga dalam menjalankan Visi dan Misi, ketiadaan alat ukur pencapaian Visi dan Misi, dan/atau ketidakpahaman masyarakat tentang institusi zakat dan aktivitasnya untuk mencapai Visi dan Misi yang dimaksud. Kegagalan institusi zakat dalam menjalankan Visi dan Misi akan menyebabkan lembaga tidak mempunyai dasar yang jelas.[19]

Pelaksanaan Manajemen risiko dapat membantu Yatim Mandiri untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan setiap program agar pelaksanaan pengumpulan dana menjadi berjalan lebih baik. Perencanaan program diperlukan agar permasalahan dikemudian hari dapat diminimalisir dengan baik. Salah satunya terkait Donatur dan Muzaki yang kurang puas terhadap pelayanan atau Muzaki yang pindah ke lembaga lain. Perencanaan program membutuhkan evaluasi dari program-program yang sudah berjalan. Evaluasi dilakukan sebagai bentuk upaya antisipasi terhadap rencana program yang akan dilaksanakan. Hal itu dikarenakan setiap program berawal dari perencanaan. Jika perencanaan dilakukan dengan baik dan dengan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan risiko yang mengikuti program tersebut, maka kemungkinan kerugian yang ditimbulkan dari risiko tersebut dapat

[19]Pusat Kajian Strategis BAZNAS dan Departemen Keuangan Syariah BI, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat*, 38-39.

diminimalisir. Seperti yang dipaparkan oleh Dian Yoga dan Irma Rahmawati sebagai berikut: [20]

"Dalam setiap program yang akan dilaksanakan pasti ada risiko yang mengikutinya. untuk mengantisipasi hal tersebut dalam perencanaan program akan dibahas mengenai kemungkinan yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut. Misalnya; terkait masalah teknis pelaksanaan kegiatan pengambilan dana yang meliputi tempat serta pekerjaan Donatur dan Muzaki. Sebelum pengambilan dana Amil terlebih dahulu menghubungi Donatur dan Muzaki, karena ketika perencanaan program pengabilan dana, masalah teknis tersebut kemungkina yang terjadi saat pelaksanaan akan dipetakan masing-masing, tempat pengambilannya dimana, apakah Donatur dan Muzaki ada dirumah atau dikantor mereka bekerja, serta kira-kira Donatur dan Muzaki membayar zakat atau hanya memberi infaq saja, sebenarnya semu dana bisa di transfer, tetapi ada sebagian dari Donatur dan Muzaki memilih untuk membayar langsung kepada Amil yang bertugas untuk menjemput setiap dana tersebut."

Adapun juga seperti yang dipaparkan oleh Rifqi adalah sebagai berikut:[21]

"Proram-program kerja yang di agendakan Yatim Mandiri dapat dilakukan secara efektif dan sistematis mbak, dengan adanya

[20]Dian Yoga dan Irma Rahmawati, *Wawancara*,Ponorogo, 13 September 2020.
[21]Rifqi, *Wawancara*, 13 September, 2020.

manajemen risiko, karena program-program ini sangat erat dengan risiko, baik risiko yang tidak dapat diterima atau di toleransi, risiko yang sebaiknya dihindari, risiko yang dapat diterima namun perlu dikelola, dan risiko yang dapat diabaikan karena tidak memiliki pengaruh yang sighnifikan mbak. Karena manajemen risiko mampu mengidentifikasi dan mengantisipasi kemungkinan risiko yang mengikuti terjadi pada program lembaga kami. Demikian juga dalam hal risiko Donatur dan Muzaki yang kurang percaya kepada Zisco serta Donatur dan Muzaki yang kurang puas dengan pelayanan Lembaga mbak. Itu semua dapat diminimalisir dengan baik dengan adanya manajemen risiko ini mbak.

Tambahan dari Amil yang bernama Pak Yoga yang memaparkan bahwa:[22]

"Lembaga kami menjadi lebih percaya diri untuk bersaing dengan lembaga zakat lainnya mbak. Karena kami sudah bisa mengantisipasi risiko yang terjadi di Lembaga kami, yaa... meskipun masih kurang maksimal sih, tapi kami akan terus belajar untuk membuat ide-ide baru. Agar pelaksanaan pengumpulan dana zakat di lembaga ini semakin baik lagi kedepannya, dan masyarakat semakin percaya dengan pelayanan

[22] Yoga, *Wawancara*, 13 September, 2020.

kami agar kami dapat mudah mendapatkaan muzaki baru mbak."

Dari paparan data yang disampaikaan oleh beberapa karyawan Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Ponorogo adalah Manajemen risiko bermanfaat bagi pengumpulan dana zakat di Lembaga Yatim Mandiri untuk mengantisipasi kemungkinan risiko yang muncul. Manajemen risiko dapat membantu proses pengumpulan dana zakat menjadi lebih terarah dan terhindar dari risiko ketidak sesuain rencana program dan anggaran program dengan realisasi di lapangan seperti risiko yang terjadi saat ini. Risiko-risiko tersebut dapat diminimalisir dengan baik dengan adanya manajemen risiko.

Pelaksanaan manajemen risiko yang baik akan dapat meningkatkan kepercayaan Donatur dan Muzaki terhadap Lembaga Zakat Yatim Mandiri Ponorogo. Dengan adanya manajemen risiko, masyarakat menjadi lebih percaya untuk menitipkan donasinya di Lembaga Yatim Mandiri tersebut. Masyarakat menjadi tidak ragu akan program-program yang ada di Yatim Mandiri dikarenakan ada jaminan manajemen risiko di dalamnya. Kepercayaan dari masyarakat sangat diperlukan oleh suatu lembaga terlebih lembaga nonprofit seperti Yatim Mandiri Ponorogo ini. Hal itu dikarenakan lembaga nonprofit berbedan dengan lembaga profit yang mana dalam lembaga profit ada amanah dana umat yang harus

dipertanggungjawabkan. Yatim Mandiri Ponorogo harus mampu menunjukkan kualitas pengelolaan lembaga secara baik, salah satunya dalam hal manajemen risiko.

2. **penguatan manajemen risiko pada Donatur dan Muzaki terhadap pengumpulan dana zakat yang ada di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Ponorogo.**

Risiko muzaki merupakan kondisi yang dialami oleh institusi zakat yang disebabkan karena muzaki tidak tahu cara menghitung besaran zakat, muzaki menyalurkan zakatnya ke lebih dari satu institusi zakat, muzaki yang tidak bisa diidentifikasi (Hamba Allah) hingga banyaknya muzaki yang membayar zakat secara musiman (Ramadhan).[23]

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pihak Muzaki yaitu:

"bulan lalu kemarin saya tunggu pihak dari Yatim Mandiri yang selalu mengambil donasi rutin kerumah saya, pada saat itu tidak ada petugas dari Yatim Mandiri yg datang, entah alasannya apa saya kurang tau soalnya tidak menghubungi saya, dan pada akhirnya saya harus mengantarkan sendiri ke kantor Yatim

[23] Pusat Kajian Strategis BAZNAS dan Departemen Keuangan Syariah BI, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat*, 79.

Mandiri. Pelayanan seperti ini yang mengakibatkan waktu saya terganggu."[24]

Pernyataan ini didukung dengan fakta yang terdapat di kantor Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Ponorogo. Bahwa pada saat itu tenaga Zisco yang dimiliki oleh Yatim Mandiri masih kurang. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah Donatur dan Muzaki yang mencapai 4678 (empat ribu enam ratus tujupuluh delapan) orang, baik yang aktif rutin maupun insidental. Sehingga pelayanan yang didapat oleh Donatur dan Muzaki pada saat itu kurang maksimal dan kurang memuaskan serta banyak juga para Donatur dan Muzaki yang menggundurkan diri sebagai Donatur dan Muzaki tetap.[25]

Seperti yang dipaparkan oleh mas Rifqi selaku Amil Pengumpulan Lembaga Yatim Mandiri Ponorogo adalah:[26]

"Risiko kehilangan muzaki merupakan kondisi yang dialami oleh lembaga yatim mandiri saat ini yang disebabkan karena kecenderungan Muzaki membayar zakat secara mandiri, loyalitas Muzaki ke lembaga zakat tertentu rendah, Muzaki pindah ke lembaga zakat lain, hingga Muzaki kurang percaya kepada lembaga zakat dan pelayanan zisco.

[24]Dian Yoga, *Wawancara*, 13 September, 2020.
[25] Syaiful Azis, *Wawancara*, 13 September, 2020.
[26] Rifqi, *Wawancara*, 13 September, 2020.

Ditambah dengan permasalahan yang ditemukan peneliti dalam wawancara terhadap salah satu Muzaki Yatim Mandiri Ponorogo yang bernama sukardi,[27] beliau menjadi Muzaki tetap Yatim Mandiri Ponorogo pada tahun 2015, sukardi menjelaskan bahwa:

"adanya kekurangan dalam hal pelayanan di Yatim Mandiri Ponorogo ini, seperti kurangnya perhatian Zisco. Karena saya menggunakan jasa Zisco yang setiap bulan mengambil donasinya langsung ke rumah saya. Akan tetapi Zisco tidak konsisten dalam melakukan pekerjaannya. Karyawan Zisco tidak mengambil donasi setiap bulannya di rumah saya, makannya saya memilih untuk pindah ke Lembaga lain saja."

Pengumpulan dana pada Lembaga Zakat Yatim Mandiri Ponorogo merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan lembaga dalam menjalankan program-program yang ada sehingga dapat mencapai Visi dan Misinya, terutama untuk memuaskan para Muzaki dan juga calon Muzaki baru nanti agar tidak ada lagi Muzaki yang keluar dari lembaga.

Menurut Hendra sutisna, pengumpulan dana ialah kegiatan menghimpun dana dan sumber dana lainnya dari masyarakaat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan

[27] Sukardi, *Wawancara*, 26 September 2020.

ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayaai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai Misi dan tujuan dari lembaga tersebut.[28]

Hasil wawancara yang diperoleh dari salah satu petugas zisco mengatakan bahwa[29]

"setiap lembaga nirlaba khususnya Lembaga Yatim Mandiri Ponorogo juga memiliki mekanisme tersendiri dalam menjalankan aktivitas pengumpulan dananya. Mekanisme pengumpulan yang ada di Lembaga Yatim Mandiri Ponorogo menurut kepala cabang, beberapa staf dan admin keuangan yakni selama ini mekanisme pengumpulan yang ada di Ponorogo masih mengikuti ketentuan dari kantor pusat yaitu di Jl.Raya Jambangan 135-137 Surabaya. Karena saat ini status Lembaga Yatim Mandiri Ponorogo adalah kantor cabang. pada sistem Pengumpulan untuk menarik calon Donatur dan Muzaki kami mempunyai bebrapa program, yaitu:

1. Lima Ribu Mencari Kawan
2. Do'a Ibu (donasi dua ribu rupiah)
3. Barbekas
4. Doa Hadiah
5. Gerai Sedekah

[28]Hendra Sutisna, *Fundraising Database* (Depok: Piramedia, 2006), 11.
[29] Petugas Zisco, *Wawancara,13 September 2020.*

Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Samsul Huda berikut:

> "Lembaga Zakat Yatim Mandiri Ponorogo itu mempunyai produk-produk penghimpun donasi dan penyaluraan donasi. Produk penghimpun donasi adalah zakat, infak dan sedekah serta wakaf yang mberikan kemudahan bagi para Donatur dan Muzaki untuk menyalurkan bantuannya tepat sasaran dengan kriteria sesuai ajaran Islam.[30] dan sasaran Pengumpulan Yatim Mandiri Ponorogo itu tidak hanya pada Donatur dan Muzaki dewasa saja tetapi juga pada anak-anak sekolah. Kami mempunyai program baru untuk anak-anak sekolah yaitu, Do'a Ibu (donasi dua ribu rupiah) per bulan. Donasi dua ribu perbulan selain diperuntukkan anak-anak juga diperuntukkan anak-anak sanggar binaan lembaga kami, tujuannya untuk melatih anak-anak tertanam jiwa tangan tidak hanya dibawah tetapi juga diatas. Program baru yang lainnya yang sedang kami terapkan saat ini adalah lima ribu mencari kawan, yaitu donasi yang diperuntukkan untuk sebuah komunitas misalkan arisaan, pengajian dan komunitas lainnya. Selain itu ada program Doa Hadiah, Barbeklas, Gerai sedekah. Di kabupaten ponorogo. Lembaga tersebut memeiliki strategi manajemen risiko terbilang sukses dengan hitungan

[30]Samsul Huda, *Wawancara*, 13 September, 2020.

perkembangan jumlah Donatur dan Muzaki yang lumayan banyak dibanding lembaga sejenisnya yang ada di ponorogo ini.[31]

Dari paparan data yang disampaikaan oleh beberapa Donatur dan juga Muzaki serta karyawan Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Ponorogo adalah bahwa tidak teraturnya petugas Zisco yang mengambil donasi kerumah Donatur dan Muzaki serta kurangnya perhatian dari karyawan Zisco juga lembaga itu sendiri, mengakibatkan Donatur dan Muzaki untuk keluar dari lembaga Yatim Mandiri Ponorogo.

melihat bahwa kinerja dalam pelayanan terhadap Donatur dan Muzaki yang diberikan pihak Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Ponorogo kurang maksimal. Hal ini yang menyebabkan kepercayaan Donatur dan Muzaki semakin menurun. Namun untuk mengatasi masalah tersebut pihak Yatim Mandiri Ponorogo selalu berusaha untuk intropeksi diri dan juga memperbaiki kualitas SDMnya serta kinerjanya. Hal ini dibuktikan dengan diterapkannya manajemen risiko di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Ponorogo tersebut. Karena dengan diterapkannya manajemen risiko dapat mengatasi masalah yang ada dengan cara menambah tenaga kerja untuk petugas Zisco dan disesuaikan dengan jumlah Donatur

[31]Ibid.,

dan Muzaki yang ada agar setiap bulannya petugas Zisco bisa datang kerumah para Donatur dan Muzaki dengan teratur.

3. Dampak Manajemen Risiko Dalam Tumbuh Kembangnya Jumlah Donatur dan Muzaki Terhadap Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Ponorogo

Dampak dari manajemen risiko sangat dirasakan dalam pengumpulan dana zakat yang ada di Lembaga Yatim Mandiri Ponorogo. Meskipun pelaksanaan manajemen risiko belum optimal dan efektif, setidaknya dengan adanya manajemen risiko dapat membantu dan meminimalisir setiap risiko yang muncul.

sesuai dengan pernyataan bapak Syaiful Azis berikut ini:

"Adanya manajemen risiko sangat membantu untuk kelangsungannya lembaga ini dalam meminimalisir berbagai risiko yang mungkin terjadi, dalam kegiatan yang dilakukan oleh lembaga biasanya sering muncul risiko yang diluar dugaan lembaga, salah satunya risiko yang dihadapi adalah risiko dalam pengumpulan dana zakat. Tetapi setelah adanya penerapan manajemen risiko di lembaga ini, risiko-risiko yang biasanya terjadi menjadi bisa diatasi, dan dapat juga meminimalisir kemungkinan risiko yang akan terjadi dimasa yang mendatang. Pokoknya manajemen risiko sangat membantu sekali untuk lembaga Yatim Mandiri ini."[32]

[32] Syaiful Azis, *Wawancara*, 13 September 2020.

Dampak lain dari penerapan manajemen risiko pada pengelolaan zakat di Lembaga Zakat Yatim Mandiri Ponorogo adalah Yatim Mandiri menjadi lebih percaya diri untuk bersaing dengan lembaga zakat lainnya. Kepercayaan setiap lembaga untuk mampu bersaing dengan lembaga zakat lainnya menjai salah satu faktor penting untuk perkembangan lembaga zakat. Kepercayaan tersebut akan ada jika didalam lembaga tersebut mampu menerapkan system operasional yang baik, salah satunya adalah terkait manajemen risiko.[33] Manajemen risiko akan mempengaruhi kualitas lembaga untuk mampu bersaing dengan lembaga-lembaga zakat lainnya yang sudah mapan terlebih dahulu, hal tersebut sesuai dengan pernyataan Amil berikut ini:

"dampak dari manajemen risiko yaa mbak. banyak mbak dampaknya. utamanya kita menjadi lebih percaya diri untuk menjalankan setiap program-program. Selain itu, kita lebih percaya diri juga untuk bersaing dengan lembaga zakat lainnya. Kan banyak sekali sekarang lembaga-lembaga yang berkembang disini. Biar kita lebih percaya diri ketidakpastian tersebut kita minimalisir dengan perencanaan yang baik pada setiap programnya. Itu juga termasuk dalam manajemen risiko kan.

[33]Pusat Kajian Strategis BAZNAS dan Departemen Keuangan Syariah BI, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat,18-19.*

Jika itu dilakukan dengan baik agenda program kita menjadi lebih efektif dan terarah dengan baik mbak".[34]

Agar donatur dan muzaki semakin puas dengan pelayanan lembaga maka harus ada penguatan pada Donatur dan Muzak. Oleh karena itu Amil harus menargetkan Donatur dan Muzaki yang tepat dan potensi sesuai dengan pedoman Lembaga. Amil juga dapat memanfaatkan *databese directory* untuk melihat daftar Donatur dan Muzaki yang tepat. Setelah itu, sangat penting untuk mencari tahu semua hal mengenai Donatur dan Muzaki tersebut seperti kontak, background, dan hal lainnya untuk memudahkan pekerjaan.

Seperti yang dipaparkan oleh Bpk pimpinan Yatim Mandiri Ponorogo bahwa:[35]

Lembaga Zakat Yatim Mandiri Ponorogo ketika bekerja dalam penggalangan dana, selain bekerja dengan tim, Lembaga Yatim Mandiri juga selalu menargetkan dana yang harus dikumpulkan pada Amil. Lembaga akan memberikan *reward* bagi Amil yang mampu melampaui target pengumpulan dana zakat. Lembaga juga mempunyai program kunjungan pada Donatur dan Muzaki, sebagai bentuk silaturahmi yang diwajibkan pada setiap Amil. Hal ini pula yang mempengaruhi tingkat kepercayaan Donatur dan Muzaki khususnya, juga para simpatisan untuk terus bergabung pada Lembaga tersebut, bahkan ada yang suka rela mau mengajak

[34]Syaiful Azis dan Syamsul Huda, *Wawancara*, 13 September 2020.
[35]Syaiful Azis, *Wawancara*, 13 September 2020.

saudaranya maupun temannya untuk ikut bergabung pada organisasi pengelolaan Zakat Yatim Mandiri Ponorogo ini, hal ini sudah jelas bahwa penerapan manajemen risiko itu sangan baik untuk lembaga dan kelangsungan donatur maupun muzaki.

Dalam pengumpulan dana zakat juga harus ada Pengorganisasian, tujuannya agar pengumpulan dana zakat semakin mudah dilakukan. Maka tugas Amil disini harus membuat target yang tepat saat melakukan pengumpulan zakat. Maka dibutuhkan rencana dan pengaturan yang matang agar target sesuai yang diinginkan. Jika *timeline* dan *deadline* target sudah dirancang, perlu juga menyusun anggaran dana untuk menjalankan rencana yang semula dibuat. Hal yang perlu diperhatikan adalah berapa anggaran dana awal untuk memulai pengumpulan dan berapa banyak uang yang akan didapat dari Donatur dan Muzaki tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Syaiful Azis berikut ini:

"Dalam pengorganisasian kerja pengumpulan secara tim, kekompakan menjadi hal yang sangat penting. Ada banyak kelebihan jika pengumpulan dilakukan secara tim. Misalnya anggota baru tim bisa belajar dari anggota tim yang sebelumnya lebih berpengalaman. Sementara itu, anggota baru juga dapat memberikan ide baru yang segar pada tim. Selain itu, sesama

anggota tim dapat saling memberikan semangat untuk menambah antusiasme bekerja.[36]

Adapun juga seperti yang dipaparkan oleh Dian Yoga dan Irma Rahmawati adalah sebagai berikut: [37]

"Dalam setiap program yang akan dilaksanakan pasti ada risiko yang mengikutinya. untuk mengantisipasi hal tersebut dalam perencanaan program akan dibahas mengenai kemungkinan yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut. Misalnya; terkait masalah teknis pelaksanaan kegiatan pengambilan dana yang meliputi tempat dan pekerjaan Donatur dan Muzaki. Sebelum pengambilan dana Amil terlebih dahulu menghubungi Donatur dan Muzaki, karena ketika perencanaan program pengabilan dana, masalah teknis tersebut kemungkina yang terjadi saat pelaksanaan akan dipetakan masing-masing, tempat pengambilannya dimana, apakah Donatur dan Muzaki ada dirumah atau dikantor mereka bekerja, dan kira-kira Donatur dan Muzaki membayar zakat atau hanya memberi infaq saja, sebenarnya semu dana bisa di transfer, tetapi ada sebagian dari Donatur dan Muzaki memilih untuk membayar langsung kepada Amil yang bertugas untuk menjemput setiap dana tersebut."

Pada tahun 2020 kemaren data yang diperoleh dari hasil wawancara melalui observasi langsung ke Lembaga yang

[36]Syaiful Azis, *Wawancara*, 13 September 2020.
[37]Dian Yoga dan Irma Rahmawati, *Wawancara*,Ponorogo, 13 September 2020.

disampaikan oleh Amil pengumpulan yang bernama Rifqi adalah sebagai berikut:[38]

"Donatur dan Muzaki yang ada di Lembaga Yatim Mandiri Ponorogo ini adalah yang aktif per januari 2020 berjumlah 2339 (Dua ribu tiga ratus tiga puluh sembilan orang), aktif rutin berjumlah 2039 (Dua ribu tiga puluh sembilan orang) dan aktif insidental berjumlah 300 (tiga ratus oarang) sedangkan yang berhenti atau out berjumlah 1371 (seribu tiga ratus tuju puluh satu) selama delapan tahun terakhir."

Dari paparan data yang disampaikaan oleh beberapa staf zisko, Amil dan juga pimpinan Lembaga Zakat Nasional Yatim Mandiri Ponorogo adalah mengenai Manajemen risiko berdampak terhadap pengambilan keputusan lembaga zakat. Lembaga Zakat Yatim Mandiri Ponorogo menjadi lebih akurat dalam mengambil setiap keputusan terkait berbagai permasalahan yang terjadi. Lembaga Yatim Mandiri dalam mengambil setiap keputusan juga menjadi lebih berhati-hati dengan mempertimbangkan kemungkinan yang terjadi. Keputusan yang diambil menjadi lebih rasional dan aplikatif dengan adanya manajemen risiko. Pengambilan keputusan yang baik tersebut dapat meningkatkan reputasi lembaga zakat dimasyarakat. Reputasi tersebut diperoleh dari kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Masyarakat

[38] Rifqi, *Wawancara*, 13 September, 2020.

menjadi lebih percaya dan optimis terhadap pengelolaan dana zakat Yatim Mandiri Ponorogo. dan dengan adanya manajemen risiko ini muzaki yang mendonasikan hartanya semakin bertambah, bahkan ada sebagian dari mereka yang mengajak saudaranya untuk ikut mendonasikan hartanya di Lembaga Yatim Mandiri Ponorogo.

C. Analisis Data

1. Analisis Pelaksanaan Manajemen Risiko Dalam Pengumpulan Dana Zakat Di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Ponorogo

Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Ponorogo adalah salah satu kantor cabang Yatim Mandiri yang ada di ponorogo yang bergerak di bidang zakat infak sedekah dan wakaf. Lokasi atau tempat Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Ponorogo juga sangat strategis yaitu yang beralmat di Jl. Ir. Juanda, No. 158 Tonatan ponorogo, pas berada di depan Daihatsu Hypermart PCC Ponorogo. Lembaga Yatim Mandiri ini bukan salah satunya lembaga zakat di kota ponorogo, hal ini membuat Lembaga Yatim Mandiri Ponorogo harus lebih mengoptimalkan dan gencar dalam melakukan promosi dalam pengumpulan dana zakat kepada masyarakat yang terkhusus di kota ponorogo.

Pelaksanaan manajemen risiko sangat bermanfaat untuk mencegah kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada

suatu lembaga, salah satunya adalah lembaga zakat. Lembaga zakat sangat erat dengan berbagai permasalahan yang memungkinkan munculnya risiko. Manajemen risiko diperlukan untuk mengantisipasi setiap risiko yang muncul di lembaga zakat. Meskipun pelaksanaan manajemen risiko belum optimal dan efektif, setidaknya dengan adanya manajemen risiko dapat membantu dan meminimalisir setiap risiko yang muncul.

Manajemen risiko bermanfaat bagi pengumpulan dana zakat di Lembaga Yatim Mandiri untuk mengantisipasi kemungkinan risiko yang muncul. Manajemen risiko dapat membantu proses pengumpulan dana zakat menjadi lebih terarah dan terhindar dari risiko ketidaksesuain rencana program dan anggaran program dengan realisasi di lapangan seperti risiko yang terjadi saat ini. Risiko-risiko tersebut dapat diminimalisir dengan baik dengan adanya manajemen risiko.

PONOROGO

c. Risiko dana penghimpunan

Risiko penghimpunan merupakan risiko yang diakibatkan oleh kegagalan atau tidak berjalannya proses internal.[39] Risiko dana penghimpunan zakat timbul akibat sumber harta zakat yang berasal dari harta yang tidak halah, misalnya hasil korupsi, penghasilan nonhalal, hasil bunga bank, keuntungan saham konvensional, tercampur dan berasal dari hasil nonhalal (korupsi, riba, dan lain

[39]Pusat Kajian Strategis BAZNAS dan Departemen Keuangan Syariah BI, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat*,51.

sebagainya) maupun berasal dari harta bersama, uang palsu, bukan harta milik pribadi dan tidak sesuai perhitungan zakat (*nishab* dan *haul*). Risiko dana penghimpunan juga bisa ditimbulkan oleh proyeksi potensi zakat dan rencana penghimpunan zakat institusi zakat yang terlalu optimis atau tidak akurat.[40]

Risiko-risiko yang termasuk dalam risiko pengumpulan zakat terdiri dari 11 risiko. Berdasarkan analisis deskriptif yang telah dilakukan dan hasil kuesioner terhadap pelaku institusi zakat, diperoleh penilaian risiko untuk risiko-risiko tersebut seperti trlihat pada tabel berikut.

Risiko Dana Penghimpunan, Dampak dan Mitigasi[41]

Risiko dana penghimpunan	Dampak	Mitigasi
Rencana penghimpunan zakat OPZ terlalu optimis	(1)Realisasi penghimpunan zakat meleset; (2)Berpengaruh secara signifikan pada pelaksanaan program di lapangan	(1)Membuat disclaimer pada seluruh form konfirmasi kepada Donatur yang menjelaskan bahwa OPZ tidak menerima dana zakat yang berasal dari kejahatan, tujuan untuk pencucian uang dan larangan-larangan lainnya sesuai dengan ketentuan syariah; (2)Edukasi harta dengan melaksanakan pelatihan sharia financial check up secara berkala bagi
Proyeksi potensi zakat terlalu optimis dan/atau tidak akurat	(1)Resetting anggaran yang dapat berpengaruh pada tingkat kepuasan mustahik; (2)Dapat berpengaruh pada indikatoir keberhasilan program	
Harta yang dizakatkan berasal dari penghasilan nonhalal	(1)Dana zakat OPZ tercampur dana tidak halal; (2)Pelanggaran syariah; (3)Harta zakat menjadi tidak sah	
Harta yang	(1)Dana zakat OPZ	

[40]Ibid.,
[41] Ibid., 52.

dizakatkan tercampur dan berasal dari hasil nonhalal (korupsi, riba, dll)	tercampur dana tidak halal; (2)Pelanggaran syariah; (3)Harta zakat menjadi tidak sah	para muzaki dan calon muzaki; (3)SOP penerimaan dana ; Penguatan unit kepatuhan; Rumusan koridor kepatuhan; Sosialisasi, implementasi, dan audit kepatuhan
Harta yang dizakatkan berasal dari keuntungan saham konvensional	(1)Dana zakat OPZ tercampur dana tidak halal; (2)Pelanggaran syariah; (3)Harta zakat menjadi tidak sah	

d. Risiko Penghimpunan Dana Zakat

Risiko penghimpunan zakat merupakan risiko yang terkait dengan proses manajemen institusi zakat dalam menghimpun dana zakat. Kurangnya kontrol dan transparansi terhadap proses pengumpulan dana zakat, minimnya informasi dan advertensi pengumpulan zakat oleh LAZ, banyaknya rekening peruntukan zakat yang membingungkan donatur hingga tidak sampainya bukti setoran zakat kepada muzaki adalah merupakan kondisi yang mungkin dialami oleh institusi zakat dalam proses manajemen penghimpunan dana zakat.[42]

Risiko-risiko yang termasuk dalam risiko penghimpunan zakat terdiri atas 8 risiko. Berdasarkan analisis deskriptif yang telah dilakukan dan hasil kuesioner terhadap pelaku institusi zakat, diperoleh penilaian risiko untuk risiko-risiko tersebut seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

[42] Ibid., 56.

Risiko Penghimpunan Dana Zakat, Dampak dan Mitigasinya[43]

Risiko dana penghimpunan	Dampak	Mitigasi
Rencana penghimpunan zakat OPZ terlalu optimis	(1)Realisasi penghimpunan zakat meleset; (2)Berpengaruh secara signifikan pada pelaksanaan program di lapangan	(1)Membuat *disclaimer* pada seluruh form konfirmasi kepada donatur yang menjelaskan bahwa OPZ tidak menerima dana zakat yang berasal dari kejahatan, tujuan untuk pencucian uang dan larangan-larangan lainnya sesuai dengan ketentuan syariah (2)Edukasi harta dengan melaksanakan pelatihan sharia financial check upsecara berkala bagi para muzaki dan calon muzaki; (3)SOP penerimaan dana ; Penguatan unit kepatuhan; rumusan koridor kepatuhan; sosialisasi, implementasi, dan audit kepatuhan
Proyeksi potensi zakat terlalu optimis dan/atau tidak akurat	(1)Resetting anggaran yang dapat berpengaruh pada tingkat kepuasan mustahik; (2)Dapat berpengaruh pada indikator keberhasilan program	
Harta yang dizakatkan berasal dari penghasilan nonhalal	(1)Dana zakat OPZ tercampur dana tidak halal; (2)Pelanggaran syariah; (3)Harta zakat menjadi tidak sah	
Harta yang dizakatkan tercampur dan berasal dari hasil nonhalal (korupsi, riba, dll)	(1)Dana zakat OPZ tercampur dana tidak halal; (2)Pelanggaran syariah; (3)Harta zakat menjadi tidak sah	
Harta yang dizakatkan berasal dari keuntungan saham konvensional	(1)Dana zakat OPZ tercampur dana tidak halal; (2)Pelanggaran syariah; (3)Harta zakat menjadi tidak sah	

Dari paparan data diatas penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan pengumpulan dana zakat yang dilakukan Lembaga Yatim Mandiri Ponorogo sudah berjalan dengan baik meskipun belum sempurna. Manajemen risiko dapat membantu Yatim Mandiri untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan setiap

[43] Ibid., 57-58.

program agar pelaksanaan pengumpulan dana menjadi lebih baik. Perencanaan program diperlukan agar permasalahan dikemudian hari dapat diminimalisir dengan baik. Salah satunya terkait Donatur dan Muzaki yang kurang puas terhadap pelayanan atau Muzaki yang pindah ke lain lembaga. Perencanaan program membutuhkan evaluasi dari program-program yang sudah berjalan. Evaluasi dilakukan sebagai bentuk upaya antisipasi terhadap rencana program yang akan dilaksanakan. Hal itu dikarenakan setiap program berawal dari perencanaan. Jika perencanaan dilakukan dengan baik dan dengan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan risiko yang mengikuti program tersebut, maka kemungkinan kerugian yang ditimbulkan dari risiko tersebut dapat diminimalisir.

Dari hasil wawancaraa yang dilakukan terhadap beberapa karyawan yatim mandiri adalah penerapan pengumpulan zakat di Lembaga Zakat Yatim Mandiri Ponorogo berjalan dengan lancar. Lembaga Yatim Mandiri menjadi lebih percaya diri untuk bersaing dengan lembaga zakat lainnya. Kepercayaan setiap lembaga untuk mampu bersaing dengan lembaga zakat lainnya menjdi salah satu faktor penting untuk perkembangan lembaga zakat. Kepercayaan tersebut akan ada jika didalam lembaga tersebut mampu menerapkan system operasional yang baik, salah satunya adalah terkait manajemen risiko. Manajemen risiko akan

mempengaruhi kualitas lembaga untuk mampu bersaing dengan lembaga-lembaga zakat lainnya yang sudah mapan terlebih dahulu.

Dari paparan data diatas penerpan manajemen risiko dalam pengumpulan dana zakat yang dilakukan yatim mandiri ponorogo pada tahun 2020 dapat menambah citra lembaga menjadi lebih baik. Para Amil menjadi semakin disiplin dalam melaksanakan pengumpulan dana zakat, serta para Donatur dan Muzaki semakin bertambaah setiap bulannya, bahkan ada sebagian dari muzaki yang mengajak saudaranya untuk ikut serta mendonasikan sebagian dananya kepada lembaga zakat yatim mandiri ponorogo.

2. Analisis penguatan manajemen risiko pada Donatur dan Muzaki terhadap pengumpulan dana zakat yang ada di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Ponorogo.

Tahap selanjutnya adalah penguatan manajemen risiko pada Donatur dan Muzaki Yatim Mandiri Ponorogo berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dari lembaga dan juga Muzaki. Pihak yatim mandiri yang biasanya mengambil zakat rutin setiap bulan. Pada saat itu bebrapa kali ditunggu oleh muzaki ternyata tidak mengambil zakatnya, sehingga membuat muzaki itu kecewa dan lebih memilih untuk pindah kelembaga lain.

Pada saat itu pimpinan yatim mandiri ponorogo menjelaskan bahwa amil bagian penghimpunan dana zakat itu memang masih

kurang, tetapi pimpinan yatim mandiri juga menegaskan kembali bahwa hal itu tidak akan terulang lagi, karena akan ditambah untuk amil penghimpuanan dan akan diberi tempat khusus masing-masing amil. Jadi kedepannya akan dipastikan tidak ada muzaki yang terlewatkan untuk diambil dana zakatnya.

Melihat pernyataan diatas peneliti menyimpulkan bahwa Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Ponorogo sebaiknya merecrut karyawan baru Zisco dan membagi berdasarkan lokasi Donatur dan Muzaki agar tidak ada permasalahan risiko Donatur dan Muzaki yang terlewati, dengan begitu dana dapat berkumpul dengan maksimal. dan dengan bertambahnya Amil maka Donatur dan Musaki akan semakin banyak yang bergabung. Maka strategi manajemen risiko untuk pembagian wilayah seperti ini bisa memberikan kepuasan pada para Donatur dan Muzaki. Sehingga diharapkan tidak ada Donatur dan Muzaki yang keluar atau beralih ke lembaga lain.

Pengumpulan dana pada Lembaga Zakat Yatim Mandiri Ponorogo merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan lembaga dalam menjalankan program-program yang ada sehingga dapat mencapai Visi dan Misinya. Adapun risiko dalam pengembangan program timbul pada saat institusi zakat mengembangkan dan meluncurkan program-program baru. Kendala yang mungkin terjadi misalnya program baru tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan muzaki dan/atau mustahik, budget melebihi

kemampuan institusi zakat, program-program hanya saling contoh dan kurang inovatif hingga tidak efektifnya monitoring dan evaluasi masing-masing program.

Risiko-risiko termasuk dalam risiko pengembangan program ini terdiri atas 14 risiko. Berdasarkan analisis deskriptif yang telah dilakukan dan hasil kuesioner terhadap pelaku institusi zakat, diperoleh penilaian risiko untuk risiko-risiko tersebut seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Risiko Pengembangan Program, Dampak dan Mitigasinya[44]

Identifikasi Risiko Pengembangan Program	Dampak	Mitigasi
Besarnya biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan produk baru	(1) Mencari donatur baru untuk mendanai program baru; (2) Lambatnya penemuan program baru	Uji kelayakan dan persetujuan pelaksanaan pengembangan produk harus disetujui oleh Komite Program
Minimnya biaya operasional OPZ	(1) Gangguan operasional manajemen; (2) Program baru menjadi sulit dikenal dan partisipasi mustahik untuk kesuksesan program menjadi rendah	(1) Menjalin sinergi dengan berbagai pihak serta menyusun program dengan pendekatan potential assessment bukan need assessment; (2) Menetapkan persentase plafon
Kurang gencar, rutin, dan intensif dalam sosialisasi kepada masyarakat tentang program baru	(1) Masyarakat belum paham mengenai program baru OPZ; (2) Lambatnya pertumbuhan tingkat partisipasi masyarakat	(1) Menjalin sinergi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan efisiensi pendayagunaan; (2) Menetapkan anggaran biaya operasional di anggaran tahunan
Penelitian atau	(1) Kegagalan	(1) Melakukan strategi

[44] Ibid., 65.

pengetesan program baru yang tidak tepat	pengembangan program, distribusi dana zakat tidak tepat sasaran; (2) Kegagalan eksekusi dan pengukuran program	sosialisasi yang efektif; (2) Memilih PIC marketing dan membuat rencana marketing program setiap ada produk baru
Kurang optimalnya pendukung program baru yang diluncurkan	(1) Pelaksanaan program baru belum optimal; (2) Lambatnya implementasi program baru	(1) Asesmen program yang baik, mengikuti isu yang tengah berkembang; (2) Menghidupkan R&D di bawah Divisi Program dengan laporan ke direksi setiap bulan

Dari paparan data diatas tentang penguatan manajemen risiko pada Donatur dan Muzaki adalah dengan menambah program-program baru untuk mempromosikan kepada muzaki dan masyarakat. serta diadakaan pelatihan untuk amil agar amil menjadi lebih profesional dalam melaksanakaan pengumpulan dana zakatnya. sehingga donatur ataupun muzaki bertambah semakin banyak, dan kalangan masyarakat akan lebih percaya untuk mendonasikan hartanya di lembaga zakat yatim mandiri ponorogo.

Menurut Hendra sutisna, pengumpulan dana ialah kegiatan menghimpun dana dan sumber dana lainnya dari masyarakaat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayaai program dan kegiatan operasional

lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai Misi dan tujuan dari lembaga tersebut.[45]

Belakangan ini banyak bermunculan lembaga sosial semacam LAS di tanah air, karena kesadaran umat Islam untuk membayar zakat semakin baik. Banyaknya pesaing dibidang yang sama menjadikan pesaingan untuk kepercayaan masyarakat semakin ketat. Untuk bisa menjaga kepercayaan para Donatur dan Muzaki lembaga terkait harus memiliki cara bagaimana untuk mempertahankan kepercayaan tersebut. Pekerjaan atau aktivitas menggalang dana bukanlah pekerjaan yang mudah, begitu yang disampaikan oleh bebrapa aktivis atau pegiat sosial di lembaga nirlaba. Pengumpulan dana sebagaimana diketahui adalah aktivitas proaktif dan meyakinkan, imajinasi dan kreativitas, juga pertemanan dan kepercayaan.[46] Pengumpulan dana pada Lembaga Zakat Yatim Mandiri Ponorogo merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan lembaga dalam menjalankan program-program yang ada sehingga dapat mencapai Visi dan Misinya.

Dari semua paparan data analisis diatas terkait penguatan Donatur dan Muzaki pada pengumpulan dana zakat Yatim Mandiri adalah untuk memudahkan mengumpulkan dana zakat yang akan disalurkan kepada para Mustahik yang berhak menerimanya. Karena sumber utama dari pengumpulan dana zakat adalah Donatur dan

[45]Hendra Sutisna, *Fundraising Database* (Depok: Piramedia, 2006), 11.
[46]Herri Setiawan, *Membership Fundraising* (Depok: PIRAMEDIA, 2006), 1.

Muzaki, mengingat proses pengumpulan dana zakat yang sangat penting, maka pihak-pihak yang terkait dan yang telah diberi wewenang dalam pengumpulan dana zakat harus mampu meyakinkan masyarakat muslim mengenai pentingnya membayar zakat. Ketika pemenuhan akan kepercayaan masyarakat terhadap program-progam pengumpulan dana zakat sudah terpenuhi, maka kegiatan pengumpulan dana zakat selanjutnya akan menjadi lebih mudah dan lebih terarah untuk dilakukan serta tujuan dari penguatan Donatur dan Muzaki dalam pengumpulan dana zakat bisa tercapai. Karena salah satu tugas pengumpulan selain mengumpulkan dana zakat juga memperbanyak Donatur dan Muzaki.

3. Analisis Dampak Manajemen Risiko Dalam Tumbuh Kembangnya Jumlah Donatur dan Muzaki Terhadap Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Ponorogo

Tahap selanjutnya adalah risiko amil dan muzaki, dampak serta cara mitigasinya.

a. Risiko Tata Kelola Amil

Risiko Amil dapat terjadi apabila institusi zakat tidak dapat merekrut, mempertahankan dan mengelola sumber daya manusia institusi zakat, termasuk di dalamnya belum ada standarisasi tata kelola amil yang baik (*Good Amil Governance*), belum adanya

pelatihan amil yang terstruktur dan sistemik, tidak adanya kejelasan mengenai jenjang karir amil, amil digaji di bawah standar, *mindset* SDM bahwa institusi zakat bukan pilihan utama pencari kerja yang berbakat hingga tidak adanya komunikasi yang baik.[47]

Risiko-risiko yang termasuk dalam risiko tata kelola amil terdiri atas 27 risiko. Berdasarkan analisis deskriptif yang telah dilakukan dan hasil kuesioner terhadap pelaku institusi zakat, diperoleh penilaian risiko untuk risiko-risiko tersebut seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Risiko tata kelola amil, dampak dan mitigasinya[48]

Identifikasi risiko tata kelola amil	Dampak	Mitigasi
Belum efektifnya amil dalam melakukan pendampingan pada sebuah proyek pemberdayaan kaum dhuafa	Kurang efektifnya OPZ mengelola zakat dan menurunnya kepercayaan masyarakat	(1) Secara bertahap seluruh amil wajib untuk dilakukan sertifikasi uji kompetensi melalui LSP-BNSP; (2) Membuat SOP pendampingan proyek; (3) Melakukan Project Management Training
Belum efektifnya amil dalam memonitor proyek yang didanai OPZ	Muzaki kurang puas, penghimpunan zakat kurang efektif	(1) Membuat SOP monitoring proyek; (2) Melakukan Project Management Training
Pekerjaan sebagai amil hanya pekerjaan sampingan (second job)	OPZ memiliki SDM kelas 2	(1) Membuat aturan full time employee; (2) Melarang amil memiliki side job dan menggaji amil dengan hak yang pantas

[47]Pusat Kajian Strategis BAZNAS dan Departemen Keuangan Syariah BI, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat*,76.

[48] Ibid., 77.

		dengan tanggung jawabnya
Belum efektifnya amil dalam mengevaluasi proposal proyek yang akan didanai OPZ	Risiko salah sasaran dan inefisiensi program	(1) Memberikan SOP standarisasi persetujuan proposal; (2) Melakukan Project Management Training
Amil OPZ kurang tepat waktu/janji (tidak disiplin)	Menggangu reputasi OPZ	(1) Membuat SOP kedisiplinan; (2) Membuat aturan ketat tentang kebiasaan bekerja

b. Risiko Muzaki

Risiko muzaki merupakan kondisi yang dialami oleh institusi zakat yang disebabkan karena muzaki tidak tahu cara menghitung besaran zakat, muzaki menyalurkan zakatnya ke lebih dari satu institusi zakat, muzaki yang tidak bisa diidentifikasi (Hamba Allah) hingga banyaknya muzaki yang membayar zakat secara musiman (Ramadhan).[49]

Risiko-risiko yang termasuk dalam risiko muzaki terdiri atas 4 risiko. Berdasarkan analisis deskriptif yang telah dilakukan dan hasil kuesioner terhadap pelaku institusi zakat, diperoleh penilaian risiko untuk risiko-risiko tersebut seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Risiko Muzaki, Dampak dan Mitigasinya[50]

Identifikasi	Dampak	Mitigasi

[49] Ibid., 79.
[50] Ibid., 80-81

Risiko Muzaki		
Banyak muzaki yang membayar zakat secara musiman (Ramadhan)	(1) Penghimpunan yang tidak stabil; (2) Pengaruh terhadap kinerja penghimpunan dan penyaluran; (3) Tingkat layanan meningkat secara musiman	Dilakukannya sosialisasi oleh lembaga kepada masyarakat di media-media yang dimiliki lembaga dan/atau media eksterna
Muzaki menyalurkan zakatnya ke lebih dari satu OPZ	(1) Target penghimpunan zakat tidak tercapai; (2) Penurunan penghimpunan; (3) Pengaruh tidak terlalu signifikan untuk jangka menengah/panjang	Membuat program penyaluran yang menarik sehingga dapat menarik minat donatur lebih banyak
Muzaki yang tidak bisa diidentifikasi (Hamba Allah)	(1) OPZ tidak dapat memberikan bukti setoran zakat kepada muzaki; (2) Banyak catatan di laporan keuangan dan sulit menentukan jenis dana; (3) Pengaruh terhadap aspek pelaporan dan bukti pertanggungjawaban	(1) Menelusuri dari asal usul sumber dana; (2) Penggunaan sistem (virtual account, dsb)
Muzaki tidak tahu cara menghitung besaran zaka	Jika hitungan zakat berlebih, maka status dana tersebut bukan zakat tetapi infaq atau sedekah & jika hitungan zakat kurang, maka masih ada hak mustahik dalam dana muzaki tersebut	(1) Disediakannya layanan konsultasi zakat; (2) Dilakukannya sosialisasi oleh lembaga kepada masyarakat di media-media yang dimiliki lembaga

c. Risiko Kehilangan Muzaki

Risiko kehilangan muzaki merupakan kondisi yang dialami oleh institusi zakat yang disebabkan karena kecenderungan muzaki membayar zakat secara mandiri, loyalitas muzaki ke institusi zakat tertentu rendah, muzaki pindah ke institusi zakat lain, hingga muzaki kurang percaya kepada institusi zakat.[51]

Risiko-risiko yang termasuk dalam risiko kehilangan muzaki terdiri atas 13 risiko. Berdasarkan analisis deskriptif yang telah dilakukan dan hasil kuesioner terhadap pelaku institusi zakat, diperoleh penilaian risiko untuk risiko-risiko tersebut seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Risiko Kehilangan Muzaki, Dampak dan Mitigasinya[52]

Risiko Kehilangan Muzaki	Dampak	Mitigasi
Muzaki pindah ke OPZ lain	(1) Penghimpunan yang tidak stabil; (2) Pengaruh terhadap kinerja penghimpunan dan penyaluran; (3) Tingkat layanan meningkat secara musiman; (4) Target penghimpunan zakat tidak tercapai; (5) Penurunan penghimpunan; (6) Pengaruh tidak terlalu signifikan untuk jangka menengah/panjang; (7) Penghimpunan yang tidak stabil; (8) Pengaruh terhadap kinerja penghimpunan	(1) Dilakukannya sosialisasi oleh lembaga kepada masyarakat di media-media yang dimiliki lembaga dan/atau media eksternal; (2) Membuat program penyaluran yang menarik sehingga dapat menarik minat donatur lebih banyak; (3) Menelusuri dari asal usul sumber dana; (4) Penggunaan sistem (virtual account, dsb); (5) Disediakannya layanan konsultasi zakat; (6) Sosialisasi
Muzaki kurang paham pentingnya membayar zakat melalui OPZ		
Muzaki kurang mengenal OPZ		
Muzaki kurang percaya kepada OPZ		
Kecenderungan muzaki membayar zakat secara mandir		

[51] Ibid., 81.
[52] Ibid., 82.

	dan penyaluran; (9) Tingkat layanan meningkat secara musiman	OPZ sebagai lembaga amil yang profesional; (7) Edukasi ke muzaki bahwa OPZ lebih paham pemetaan mustahik

d. Risiko Kepuasan Muzaki

Risiko kepuasan muzaki merupakan kondisi yang dialami oleh institusi zakat yang disebabkan karena muzaki kurang puas dengan pelayanan institusi zakat, pelayanan amil institusi zakat kurang profesional, lambatnya pelayanan amil kepada muzaki, kegagalan sistem layanan muzaki (sistem kantor layanan muzaki), kurang tanggapnya amil terhadap keluhan masyarakat (muzaki) maupun terhadap masukan/saran dari masyarakat (muzaki).[53]

Risiko-risiko yang termasuk dalam risiko kepuasan muzaki terdiri atas 7 risiko. Berdasarkan analisis deskriptif yang telah dilakukan dan hasil kuesioner terhadap pelaku institusi zakat, diperoleh penilaian risiko untuk risiko-risiko tersebut seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Risiko Kepuasan Muzaki, Dampak dan Mitigasinya[54]

Identifikasi Risiko Kepuasan	Dampak	Mitigasi

[53] Ibid., 82-83.
[54] Ibid., 83-84.

Muzaki		
Muzaki menuntut pelayanan prima dari OPZ	Muzaki pindah ke OPZ lain atau memilih menyalurkan sendiri zakatnya	(1) Membuat SOP pelayanan muzaki; (2) Diadakan kuesioner terhadap muzaki dalam menjaring ekspektasi layanan dari sudut pandang muzaki.
Pelayanan amil OPZ kurang profesional	Muzaki kurang puas, penghimpunan zakat kurang efektif	(1) Membuat SOP pelayanan dan kode etik amil; (2) Dilakukannya benchmark dengan lembaga yang profesional (baik lembaga sejenis ataupun industri yang berbeda)
Muzaki kurang puas dengan pelayanan OPZ	Muzaki pindah ke OPZ lain atau memilih menyalurkan sendiri zakatnya	(1) Standar customer satisfaction yang tinggi; (2) Peningkatan kualitas services excellent
Kurang tanggapnya amil terhadap keluhan masyarakat (muzaki)	Menurunnya kredibilitas OPZ dan kepercayaan masyarakat	(1) Membuat SOP penanganan keluhan dari muzaki; (2) Dilakukannya audit internal dan diterapkannya ISO 9001 : 2015
Kegagalan sistem layanan muzaki (sistem kantor layanan muzaki)	Risiko beralih, penurunan kinerja penghimpunan, risiko reputasi	(1) Sistem yang kuat dan online-based; (2) Dilakukannya audit internal dan diterapkannya ISO 9001 : 2015

Seperti yang dipaparkan oleh kepala cabang yaitu Bpk Syaiful Azis bahwa Adanya manajemen risiko sangat membantu untuk kelangsungannya lembaga ini dalam meminimalisir berbagai risiko yang mungkin terjadi, dalam kegiatan yang dilakukan oleh lembaga

biasanya sering muncul risiko yang diluar dugaan lembaga. dan juga seperti yang disampaikan oleh Bpk Samsul Huda bahwa dampak utamanya menjadi lebih percaya diri untuk menjalankan program-program. Selain itu, lebih percaya diri juga untuk bersaing dengan lembaga zakat lainnya.[55]

Selain itu Lembaga juga akan memberikan reward bagi Amil yang mampu melampaui target pengumpulan dana zakat. Lembaga juga mempunyai program kunjungan pada Donatur dan Muzaki, sebagai bentuk silaturahmi yang diwajibkan pada setiap Amil. Hal ini pula yang mempengaruhi tingkat kepercayaan Donatur dan Muzaki khususnya, juga para simpatisan untuk terus bergabung pada Lembaga tersebut.

Jadi dapat disimpulkan dari teori yang ada dan juga dari paparan data wawancara kepada beberapa pimpinan dan juga karyaawan lembaga zakat yatim mandiri ponorogo bahwa penerapan manajemen risiko pengumpulan dana zakat berdampak sangat baik untuk lembaga saat ini dan juga untuk kedepannya nanti. Selain dapat meminimalisir dan mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi, lembaga juga bisa mnenerapkan ide-ide baru kedepannya agar pelaksanaan pengumpulan dana zakat semakin lebih lacar. Dan para Amil lebih percaya diri untuk menawarkan setiap program kepada donatur serta muzaki. Agar merea lebih percaya untuk mendonasikan hartanya kepada lembaga yatim mandiri.

[55]Syaiful Azis, Samsul Huda, *Wawancara*, 13 September 2020.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan manajemen risiko pendistribusian dana zakat pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Ponorogo berjalan dengan cukup baik, meski belum optimal dan masih banyak terdapat kendala baik dari segi SDM, waktu, operasional, manajerial, pemetaan risiko, dan proses penanganan risiko. Proses manajemen risiko dilakukan dengan 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian risiko.
2. penguatan manajemen risiko pada Donatur dan Muzaki terhadap pengumpulan dana zakat yang ada di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Ponorogo adalah untuk memudahkan mengumpulkan dana zakat yang akan disalurkan kepada para mustahik yang berhak menerimanya. Karena sumber utama dari pengumpulan dana zakat adalah Donatur dan Muzaki, mengingat proses pengumpulan dana zakat sangat penting, maka pihak-pihak yang terkait dan yang telah diberi wewenang dalam pengumpulan dana zakat harus mampu meyakinkan masyarakat muslim mengenai pentingnya membayar zakat. Ketika pemenuhan akan kepercayaan masyarakat terhadap program-progam pengumpulan dana zakat sudah terpenuhi, maka kegiatan pengumpulan dana

zakat selanjutnya akan menjadi lebih mudah dan lebih terarah untuk dilakukan serta tujuan dari pengumpulan dana zakat bisa tercapai.

3. Dampak manajemen risiko dalam tumbuh kembangnya jumlah Donatur dan Muzaki terhadap keberadaan Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Ponorogo adalah. Dengaan adanya manajemen risiko lembaga yatim mandiri menjadi lebih maju dan lebih bisa dipercaya oleh masyarakat, dan juga bisa meminimalisir akan munculnya risiko yang akan terjadi. Sehingga para Donatur dan Muzaki bisa lebih yakin untuk mendonasikan sebagian hartanya.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Lembaga pengumpulan dana zakat perlu membuat pedoman khusus terkait manajemen risiko pengumpulan dana zakat. Pedoman tersebut digunakan sebagai acuan lembaga zakat dalam mengelola risiko pada aktivitas pengumpulan dana zakat.
2. Organisasi ZISCO harus lebih inovatif dalam penggalangan dana dan jangan lupa selalu menjaga kepercayaan para masyarakat agar semakin banyak Donatur dan Muzaki yang ikut bergabung untuk mendonasikan sebagian dari dana nya untuk para mustahik yang

berhak menerimanya, agar tidak ada lagi Donatur dan Muzaki atau Donatur dan Muzaki yang keluar.

3. Selalu kembangkan ide-ide atau program-program baru pengumpulan dana zakat untuk menarik perhatian para Donatur dan Muzaki dan masyarakat, agar lembaga semakin dikenal dari setiap kalangan, dengan seperti itu maka amil akan semakin mudah untuk mendapatkan para Donatur dan Muzaki baru.

IAIN
PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ascarya, Irfan Syauqi Beik dkk, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat* Jakarta : Puskasbaznas. 2018.

A Karim, Adiwarman. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.

Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok: PT Raja Grafindo Persad. 2016.

Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008

Darmawi, Herman. *Manajemen Risiko*, Jakarta : BUMI AKSARA. 1994. 17-18.

Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah.* Ponorogo: STAIN Po Press. 2010.

Daud, Muhammad Ali. Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf. Jakarta : UI Press. 1988.

Djojosoedarso, Soeisno. *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*. Jakarta : Salemba Empat. 1999.

Fahmi, Irhami. *Manajemen Risik. Teor. Kasus. Dan Solusi.* Cetakan 3 Bandung: Alfabeta. 2013.

Hanafi, Mahmud M *Manajemen Risiko Edisi Ketiga*. Yogyakarta : UPP. STIM YKPN. 2016.

Hasan, Ahmad Ridwan. *Manajemen Baitul Mal Watamil*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2013.

Huda, Masrur. *Syubhat Seputar Zakat.* Solo: Tinta Medina. 2012.

Kartonegoro, Santanoe. *Manajemen Risiko dan Asuransi*. Jakarta : PT Toko Gunung Agung. 1996.

Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009.

Nasir, M. *Metode Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.

Pusat Kajian Strategis BAZNAS Dan Departemen Keuangan Syariah BI, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat* Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis BAZNAS. 2018

Salim, Abbas. *Asuransi Dan Manajemen Risiko.* Jakarta PT Raja Grafindo Persada 2005.

Setiawan, Herri. *Membership Fundraising.* Depok: PIRAMEDIA. 2006.

Soeharto, Irawan. *Metodologi Penelitian Sosia.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2004.

Supriyanto. *Metodologi Riset Bisnis.* Jakarta: Hak Cipta. 2009.

Sutisna, Hendra. *Fundraising Database.* Depok: Piramedia. 2006.

Tampubolon, Robert. *Manajemen Risiko : Pendekatan untuk Bank Komersil.* Jakarta : PT Elek Media Kompurtido. 2004.

Zuhayiy, Wahbah, *Zakat Kajian Beberapa Mazhab.* Bandung : Remaja Rosdakarya. 2000.

Jurnal dan Skripsi

Fitrahuddin, Muhammad Ajmal Nazir. *"Manajemen Risiko Operasional di Lembaga Amil Zakat Nasional (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat Nasional yang Memiliki Kantor Pusat di Surabaya).* skripsi SURABAYA: Universitas Airlangga Surabaya. 2018.

Gunawan, Imam. "Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara. 2013.http://fip.um.ac.id/wpcontent/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf. Diakses pada tanggal 20 desember 2019. Pukul 19:40.

Hasanah, Uswatun. "*Sistem Fundraising Zakat Lembaga Pemerintah dan Swasta* (Studi Komparatif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu dan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Palu Periode 2010-2014)". dalam ISTIQRA Jurnal Penelitian Ilmiah. Vol. 3 No. 2, September 2020.

Triani, Nina, Irfan Syauqi Beik, dan Lukman M. Baga. "Manajemen Risiko pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)". *Jurnal al-Muzaro'ah.* 5 2017.

Yudi, Rahma Astuti. *"Pembiayaan Murabahah yang Bermasalah di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) IKPM Gontor dalam Perspektif Manajemen Risiko"*. Skripsi Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2015.

Internet dan wawancara

Departemen Agaama RI, *al-qur'an dan terjemahnya.* Bandung: penerbit Diponegoro. 2010.

Yatim Mandiri. *Annual Report.* Surabaya : Yatim Mandiri, 2017.

Aziz, Syaiful. *Wawancara*, 15 november 2019, Pukul 15:24 WIB.

Huda, Samsul. *Wawancara*. 13 September. 2020.

Rifqi, *Wawancara,* 13 Sptember, 2020

Sukardi. Wawancara. 26 September 2020.

Yoga Dian dan Irma Rahmawati. *Wawancara,*Ponorogo. 13 September 2020.

IAIN
PONOROGO